

LAPORAN PENELITIAN

**DIPLOMASI INDONESIA PADA PROGRAM AKSI PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA (*UNITED NATIONS PROGRAM OF ACTIONS/ UNPOA*)
DALAM UPAYA MENJAGA KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN
KERANGKA SDGS POIN 16**



OLEH:

**DENIK ISWARDANI WITARTI PH. D
ANGGUN PUSPITASARI S.IP, M.Si**

**DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
JAKARTA
FEBRUARI 2017**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Diplomasi Indonesia pada Program Aksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Program Of Actions/ UNPOA*) Dalam Upaya Menjaga Keamanan Nasional Berdasarkan Kerangka SDGS Poin 16

Bidang Penelitian : Ilmu Hubungan Internasional

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Denik Iswardani Witarti, Ph.D
b. NIP : 9910005
c. Jabatan : Lektor
d. Program Studi : Hubungan Internasional
e. Nomor HP : 08129997086
f. Alamat E-mail : deni_kiss@yahoo.com

Anggota Peneliti

a. Nama Lengkap : Anggun Puspitasari, S.IP, M.Si
b. NIP : 120057

Asisten Peneliti

a. Nama Lengkap : Anindyo Pradana
b. NIM : 1342500566

Biaya Penelitian : Rp. 15.000.000

Jakarta, 13 Februari 2017

Mengetahui,

Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat



Dr. Ir. Krisna Adiyarta, M.Sc

Ketua Peneliti

Denik Iswardani Witarti, Ph.D

**INDONESIA’S DIPLOMACY ON UNITED NATIONS PROGRAM OF
ACTIONS/ UNPOA TO MAINTAIN NATIONAL SECURITY BASED BY
16TH POINT ON SDGS FRAMEWORK**

**DENIK ISWARDANI WITARTI PH. D
ANGGUN PUSPITASARI S.IP, M.Si**

ABSTRACT

Cold War were become the “golden era” for the trade of conventional weapons. Super power states such as United States and Soviet Union were massive supply of weapons to they satellite countries. In the mean time, after the Cold War, these weapons are not used and flow to the black market. This poses a problem because these weapons can flow into areas that are in conflict as happedned in Indonesia, especially in Maluku, Poso, Aceh, and Papua. Conflict in that zone has become increasing because of weapons flow, especially manifold Small Arms and Light Weapons (SALW). In order to preserve the territorial integrity and safety of the nation from the armed conflict, one of Indonesia’s effort is through diplomacy in the United Nations Program of Action (UNPoA). With descriptive qualitative and using secondary data, this research saw how the Indonesia diplomacy in UNPoA in order to face the circulation of illegal SALW to maintain the territorial integrity and salvation of the nation based by 16th point on SDGs framework.

Key word: *Indonesia, diplomacy, domestic conflict, SALW, UNPoA*

**DIPLOMASI INDONESIA PADA PROGRAM AKSI PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA (*UNITED NATIONS PROGRAM OF ACTIONS/ UNPOA*)
DALAM UPAYA MENJAGA KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN
KERANGKA SDGS POIN 16**

**DENIK ISWARDANI WITARTI PH. D
ANGGUN PUSPITASARI S.IP, M.Si**

ABSTRAK

Masa Perang Dingin adalah momen yang menjadi "era keemasan" bagi perdagangan senjata konvensional. Negara super power seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet menjual pasokan besar senjata mereka kepada negara satelit. Dalam waktu yang singkat, setelah Perang Dingin, senjata ini tidak digunakan lagi dan akhirnya mengalir ke pasar gelap. Hal ini menimbulkan masalah karena senjata ini dapat mengalir ke daerah yang sedang dilanda konflik di Indonesia, terutama di Maluku, Poso, Aceh, dan Papua. Konflik di zona-zona tersebut meningkat eskalasinya karena aliran senjata ilegal yang masuk, terutama berjenis *Small Arms and Light Weapons* (SALW). Dalam rangka mempertahankan keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dari konflik bersenjata, salah satu upaya Indonesia adalah melalui diplomasi dalam Program Aksi PBB (UNPoA). Penelitian ini menggunakan data sekunder dan bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini melihat bagaimana diplomasi Indonesia di UNPoA untuk menghadapi peredaran SALW ilegal untuk menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa berdasarkan pada poin 16 dalam kerangka SDGs.

Kata kunci: Indonesia, diplomasi, konflik internal, SALW, UNPoA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama berlangsungnya era Perang Dingin, negara seperti Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet menyediakan anggaran yang besar untuk membantu persenjataan negara-negara sekutunya. Senjata yang ditransfer oleh AS dan Uni Soviet meliputi: tank, mobil lapis baja, artileri, pesawat tempur, helikopter tempur, kapal perang, dan misil. Bahkan AS sendiri menyediakan senjata dan amunisi dalam kurun waktu 1950-1994 telah menyediakan senjata dan amunisi senilai \$ 55,2 milyar melalui *Military Assistance Programe* (MAP); ditambah dengan peralatan (*hardware*) militer seharga lebih dari \$ 6,5 milyar, dan sekitar 10-20 % berupa SALW (*Small Arms and Light Weapon*).¹

Akan tetapi pada pasca Perang Dingin, situasi ini berubah. Runtuhnya Soviet membuat tidak ada lagi persaingan kubu barat dan timur. Hal ini membuat banyak negara mengalami surplus senjata; yang pada awalnya direncanakan untuk digunakan dalam menghadapi kompetitor (barat maupun timur). Senjata-senjata yang mengalami surplus kemudian ada yang diberikan secara cuma-cuma ke negara lain, terutama ke negara-negara berkembang, misalnya Prancis yang membantu negara-negara *Francophone* di Afrika (termasuk Rwanda), Inggris yang membantu negara-negara bekas koloninya dan Jerman yang mensuplai ke beberapa negara di Eropa Selatan khususnya Yunani, Portugal dan Turki.

Berakhirnya konflik antara AS dengan Soviet justru memunculkan tren konflik yang baru. Boutros-Boutros Gali, yang pernah menjabat sebagai Sekjen PBB pernah menyebutkan dalam laporannya berjudul *An Agenda For Peace*, konflik yang terjadi di dunia lebih banyak terjadi di dalam negara (*intra-state conflict*) daripada konflik antar negara (*inter-state conflict*).² Konflik yang terjadi umumnya adalah

¹ Michael T. Klare, *Light Weapons Diffusion and Global Violence in the Post-Cold War Era*. Dalam Singh, Jasjit. *Light Weapons and International Security*. Pugwash Conferences on Science and World Affairs, British American Security Information Council, Indian Pugwash Society, and Institute for Defence Studies and Analysis. 1998, hal. 9

² Philips J. Vermonte, *ASEAN needs to address illegal trade in small arms*, Jakarta Post, 2 Februari 2002

konflik etnis atau agama yang mengakibatkan perang sipil yang brutal. Berdasarkan laporan SIPRI (*Stockholm International Peace Research Institute*), pada tahun 1999 ada 27 konflik utama di 25 negara yang berada di kawasan Afrika dan Asia, dan kebanyakan merupakan perang *intra-state*. Di Afrika terdapat 11 konflik bersenjata utama yakni perang *interstate* antara Ethiopia dengan Eritrea, konflik internal di Algeria, Angola, Burundi, Republik Demokratik Kongo (DRC), Guinea-Bissau, Rwanda, Sierra Leone, Somalia dan Sudan.³

Sedangkan di Asia, salah satu negara yang mengalami konflik internal adalah Indonesia. Konflik internal yang ada dihadapi Indonesia terjadi di tiga tempat yaitu Maluku, Aceh, dan Papua. Konflik yang ada diperparah dengan adanya peredaran SALW ilegal.⁴ Peredaran SALW ilegal di daerah konflik berpengaruh terhadap keamanan nasional dan keselamatan bangsa Indonesia. Pada keutuhan wilayah misal, kelompok separatis seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dapat meningkatkan kapabilitas karena mendapatkan suplai senjata, sehingga dapat menguasai beberapa titik wilayah (karena mereka lebih mengetahui lokasi). Sementara itu, terkait dengan pengaruh peredaran SALW terhadap keselamatan bangsa, yaitu korban dari konflik bersenjata yang terjadi di Indonesia mayoritas berasal dari warga sipil (*non combatan*).⁵

Persoalan ini menjadi semakin rumit ketika penyelundupan senjata-senjata tersebut melibatkan kelompok-kelompok sub-nasional dan aktor-aktor non-negara seperti gerakan-gerakan separatis, perompak, teroris, di wilayah-wilayah rawan konflik di kawasan Asia Tenggara. Hal ini tentunya akan berpengaruh kepada stabilitas keamanan nasional.⁶ Sebagai contoh, Mabes Polri telah mengeluarkan izin penggunaan senjata non organik TNI/Polri hingga Agustus 2010 sebanyak 41.102 pucuk dan kasus penyalahgunaannya terjadi sebanyak 58 kasus dengan jumlah senjata 69 buah terdiri dari senjata peluru tajam 14 pucuk, senjata peluru karet 44 pucuk dan senjata gas 11 pucuk. Tercatat 45 senjata api juga hilang dengan rincian

³ Small Arms Survey, *Profiling The Problem*, Graduate Institute of International Studies, Geneva, 2001 : 167

⁴ Rachel Stohl & Dan Smith. *Small Arms in Failed States : A Deadly Combination*. Paper yang ditulis dan dipresentasikan untuk the Failed States Conference, 8-11 April 1999

⁵ David Capie. *Small arms production and transfer in Southeast Asia*. Australian National University Strategic and Defence Studies Centre. 2002, hal. 1

⁶ Murphy M. N, (2013), *Contemporary piracy and maritime terrorism: the threat to international security*, New York: Routledge. Hal, 77.

senjata peluru tajam 18 pucuk, senjata peluru karet 17 pucuk dan senjata gas 10 pucuk.⁷ Selain itu, dari hasil pertukaran informasi antara intelijen Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand ditemukan bahwa kelompok-kelompok pemberontak antar negara seperti Abu Sayyaf, GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan MILF (*Moro Islamic Liberation Front*), telah terlibat dalam kegiatan penyelundupan SALW dan penggunaannya ke wilayah Indonesia, misalnya ke Aceh, Sulawesi, Maluku dan Papua.⁸

Konflik internal yang ada membuat Indonesia semakin rawan dari peredaran SALW ilegal. Mengingat kondisi geografis Indonesia, serta lemahnya pengawasan di perbatasan telah mempermudah peredaran SALW dari wilayah eksternal. Indonesia memiliki kepentingan untuk tetap menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa khususnya dari isu peredaran SALW ilegal. Selain melalui kerjasama dengan negara-negara tetangga, Indonesia juga mengambil langkah untuk aktif dalam rezim internasional untuk menghadapi SALW ilegal, yaitu Program Aksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Program of Action/UNPoA*).

UNPoA adalah rezim internasional yang menjadi panduan bagi negara-negara untuk mengatasi isu peredaran senjata konvensional berjenis senjata kecil dan senjata ringan (*small arms and light weapons/SALW*). Di dalam programnya, UNPoA menganjurkan tiap negara untuk membentuk undang-undang nasional dalam rangka memberantas perdagangan gelap SALW yang mana prosedurnya meliputi: manufaktur, penyimpanan, transfer, dan kepemilikan.⁹ Tidak seperti rezim internasional terdahulu misal *Mine Ban Treaty* dan *Convention on Cluster Munitions* yang sifatnya mengikat (*legally binding*), UNPoA lebih bersifat tidak mengikat (*political binding*). Artinya, negara tidak akan diberikan sanksi apabila tidak mematuhi kewajiban yang ada di UNPoA. Keseriusan negara-negara nantinya dapat dilihat dari sejauh mana undang-undang yang dibuatnya untuk mengatasi peredaran ilegal SALW di kawasannya.

⁷ Ikrar Nusa Bhakti, (2010), *Agenda dan Tujuan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Hikmah, hal. 22.

⁸ Wattanayagorn P, (1995), A regional arms race?, *The Journal of Strategic Studies*, 18(3): 155.

⁹ Denik Iswardani Witarti, (2010), *Ancaman Pengedaran Haram Senjata Kecil dan Ringan (SKR) di Indonesia: Analisis Keselamatan Nasional*, Disertasi (tidak diterbitkan), Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia, hal. 155-156.

Dapat dikatakan bahwa UNPoA merupakan produk dari munculnya isu terkait dengan SALW. Isu SALW pertama kali mengemuka dalam perbincangan yang ada di Majelis PBB ke 50 tahun 1995. Boutros Gali yang pada saat itu menjabat sebagai sekretaris Jendral PBB, memberikan laporan yang berjudul “*Supplement to An Agenda for Peace*” dalam forum sekretaris pengontrolan dan perlucutan senjata (*arms control and disarmament*).¹⁰ Setelah laporan yang diberikan oleh Boutros Gali, Panel PBB untuk Pakar Senjata Kecil dan Panel PBB untuk Pakar Pembuat Dasar bagi Senjata Kecil akhirnya dibentuk oleh Sekretaris Jendral PBB tahun 1996.

Selanjutnya, tanggal 5 Desember 1999, Majelis Umum PBB melalui Resolusi 54/54 V merekomendasikan persidangan untuk membahas tentang isu SALW. Sebelum konferensi mengenai UNPoA dimulai, Majelis Umum memberikan kesempatan bagi negara-negara untuk memberikan pandangannya terhadap program dalam rangka menghadapi isu peredaran SALW ilegal. Setelah itu sidang mulai dilakukan selama 3 kali yang mana pada bulan Juli 2001, negara-negara peserta sidang menerima pembentukan UNPoA. Pada bulan September 2001, UNPoA mulai *entry into force* dan Dewan Keamanan menyerukan kepada seluruh negara anggota PBB untuk melaksanakan langkah-langkah yang ada di dalam UNPoA dalam rangka menghadapi peredaran gelap SALW.¹¹

Sebagai sebuah prosedur, UNPoA merupakan kerangka kerja yang bersifat global untuk mengatasi masalah peredaran gelap SALW. Untuk mengatasi peredaran gelap SALW, di dalam kerangkanya, UNPoA merekomendasikan negara-negara untuk:

1. Menjadikan manufaktur dan kepemilikan senjata gelap sebagai tindakan pidana;
2. Membentuk badan kordinasi nasional mengenai SALW;
3. Mengeluarkan sertifikat pengguna akhir (*end-user*) untuk ekspor maupun transit;
4. Melakukan pemusnahan senjata-senjata paska konflik;

¹⁰ Denik Iswardani Witarti & Budi Hartono, (2014), *Kepatuhan Negara-Negara terhadap Rezim Internasional mengenai Senjata Konvensional*, (Seminar Nasional tahun 2014), Jakarta: Universitas Budi Luhur, hal. 10.

¹¹ Denik Iswardani Witarti, *Op. Cit.*, hal. 157.

5. Memberikan tanda pada senjata yang diproduksi sebagai pengenalan dan pengontrolan;
6. Melibatkan masyarakat sipil untuk mencegah peredaran SALW.¹²

Dengan demikian, Pemerintah Indonesia menjadikan *Programme of Action* sebagai pedoman dalam upaya pencegahan perdagangan ilegal senjata api berkaliber kecil dan ringan, terlebih dikarenakan Indonesia menjadi anggota resmi PBB, maka dari itu Indonesia memiliki kewajiban untuk meratifikasi dan bahkan mengimplementasikannya dalam upaya pencegahan dalam level nasional, regional, dan global, termasuk dalam bidang legislasi, penghancuran senjata, manajemen penyimpanan senjata, berbagi informasi, dan kerjasama internasional.

Sejalan dengan UNPOA, upaya pencegahan perdagangan ilegal senjata api berkaliber kecil dan ringan oleh Indonesia juga dilaksanakan dalam kerangka SDGs (*Sustainable Development Goals*) Poin 16 yang menyoroti mengenai upaya negara untuk mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level. Secara spesifik disebutkan dalam Goals 16 poin 4, Indonesia diwajibkan untuk secara signifikan mengurangi aliran senjata terlarang demi memerangi semua jenis tindak kejahatan kriminal yang terorganisir yang harus mulai dilaksanakan pada Januari 2016 akan dilihat hasilnya pada tahun 2030. Dalam dokumen hasil *United Nations Summit* untuk mengadopsi agenda pembangunan Pasca-2015, disebutkan bahwa Indonesia akan terlibat aktif dalam program-program aksi global sebagai salah satu upaya percepatan pencapaian Goal 16 dari Poin SDGs.¹³

Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam mewujudkan Goals 16 poin 4 mengenai pemusnahan penggunaan senjata api ilegal di Indonesia. Hal ini disebabkan dengan banyaknya jumlah konflik internal yang terjadi di Indonesia, dalam bentuk vertikal maupun horizontal. Penyelundupan senjata api akan memperbesar eskalasi konflik di wilayah-wilayah rawan konflik di Indonesia. Pada

¹² United Nations Programme of Action Implementation Support System: PoA-ISS, (12 Maret 2014), "Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects,"

<http://www.poa-iss.org/Poa/poahtml.aspx> diakses 12 Maret 2014.

¹³ Outcome Document United Nations Summit, (2015), *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*

umumnya senjata api yang diselundupkan di Kawasan Asia Tenggara termasuk ke wilayah Indonesia disalurkan melalui jalur laut dengan menggunakan kapal-kapal kecil yang menggunakan jalur perairan di sekitar Thailand, Filipina, Malaysia dan Indonesia. Senjata api yang diselundupkan sebagian besar masuk kedalam kategori senjata ringan/*Small Arms And Light Weapon* (SALW).¹⁴ Dibutuhkan kerjasama komprehensif melalui diplomasi yang efektif pada program aksi UNPOA untuk mempermudah Indonesia mewujudkan SDGs Goals 16 poin 4.

1.2 Rumusan Masalah

Pasca penandatanganan kesepakatan pewujudan SDGs khususnya pada poin 16, Indonesia dituntut untuk membuat kemajuan dalam upaya menjaga perdamaian dan pencegahan konflik. Namun dalam perkembangannya terdapat berbagai permasalahan dalam mewujudkan SDG's Poin 16 tersebut, salah satunya adalah permasalahan mengenai penyelundupan senjata api ilegal. Permasalahan penyelundupan SALW ini dapat dikatakan sebagai masalah transnasional. Permasalahan transnasional adalah permasalahan lintas batas yang dalam penyelesaiannya dibutuhkan kerjasama antara negara-negara yang terkait, dalam hal ini adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Isu transnasional tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, sehingga memerlukan kerjasama di antara negara-negara yang bermasalah diperlukan strategi diplomasi pertahanan yang baik pada tingkat global khususnya UNPoA. Dalam pengimplementasiannya, diplomasi pada UNPoA ini juga dilaksanakan dalam kerangka pewujudan SDG's Goal 16 Poin 4. Oleh karena itu dalam penelitian ini dimunculkan pertanyaan sebagai berikut: "Bagaimana diplomasi Indonesia pada program aksi perserikatan bangsa-bangsa (*United Nations Program of Actions/ UNPOA*) dalam upaya menjaga keamanan nasional berdasarkan kerangka SDGS poin 16?"

1.3 Tujuan Penelitian

¹⁴ Denik I. W, (2008), Ancaman SALW terhadap Keamanan Nasional Indonesia, Jurnal Nasion Vol. 5 No.2, hal. 45-36

Penelitian diplomasi indonesia pada program aksi perserikatan bangsa-bangsa (*United Nations Program of Actions/ UNPOA*) dalam upaya menjaga keamanan nasional berdasarkan kerangka SDGS poin 16 ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan fenomena penyebaran senjata ilegal dan penyalahgunaannya di Indonesia
2. Menjelaskan proses keterlibatan indonesia dalam UNPoA
3. Menganalisis diplomasi indonesia pada program aksi perserikatan bangsa-bangsa (*United Nations Program of Actions/ UNPOA*) dalam upaya menjaga keamanan nasional berdasarkan kerangka SDGS poin 16

1.4 Kerangka Pemikiran

Pada dinamika sistem keamanan dan pertahanan dunia, dibutuhkan suatu sistem yang mengatur penggunaan senjata terutama senjata pemusnah masal. Pengaturan ini disebut *arms control*, yang dibangun atas dasar sejarah *arm race* yang pernah terjadi dalam sejarah dunia.¹⁵ *Arms control*¹⁶ merupakan suatu sistem yang digunakan untuk membatasi pengembangan, produksi, penumpukan, proliferasi hingga penggunaan senjata tersebut, terutama senjata pemusnah masal. Term “*arms control*” populer digunakan selama Perang Dingin yang dipromosikan oleh Blok Barat dan Blok Timur dalam rangka mengurangi jumlah senjata nuklir yang ada. Langkah yang diambil untuk membatasi proliferasi nuklir dilakukan melalui penandatanganan perjanjian seperti SALT, START, dan sebagainya. Dalam perkembangannya, *arms control* tidak hanya melakukan limitasi terhadap senjata nuklir, tetapi juga pada armored personnel carriers, senjata konvensional lainnya, dan akses teknologi senjata berbahaya, yang dalam hal ini adalah senjata kimia.¹⁷

Masalah yang terjadi dalam *arms control* adalah fakta yang mendorong adanya peningkatan atau pengembangan persenjataan tidak hanya berasal dari luar,

¹⁵ Levi, Michael A, and Michael E. O’Hanlon, (2005), *The Future of Arms Control*, Washington D.C. : Brooking Institution Press, hal.12.

¹⁶ Robert Williams Jr, (2012), “Arms Control and International Law”, *Arms Control: History, Theory, and Policy*, Vol. 34(4):90.

¹⁷ Muller, H., & Wunderlich, C. (Eds.), (2013), *Norm Dynamics In Multilateral Arms Control: Interests, Conflicts, and Justice*, Georgia: University of Georgia Press, hal. 32.

seperti kebijakan negara lain atau tensi yang terjadi di dunia internasional. Pengembangan teknologi persenjataan, pertimbangan politik internal, kompetisi antar departemen, dan perebutan anggaran belanja di dalam negara juga berpengaruh pada kebijakan pertahanan suatu negara, yang kemudian akan berpengaruh pada kondisi internasional.¹⁸

Tantangan tradisional dalam *arms control* menurut Holsti, adalah verifikasi. Saat senjata menjadi sangat *powerful* dan dirasa mampu meningkatkan kemampuan musuh, maka verifikasi menjadi lebih penting. Namun verifikasi tidak bisa dilakukan begitu saja, harus melalui proposal dan pembentukan tim verifikasi. Masalahnya adalah kemauan negara yang akan diinspeksi untuk menerima mereka. Tantangan selanjutnya adalah miscalculasi dalam menghitung kemampuan kualitatif dan kuantitatif kapabilitas militer negara lain. Di satu sisi negara-negara menganggap aksi mereka sebagai sebuah usaha untuk meningkatkan keamanan, tetapi di pihak lain mampu menciptakan ketidakstabilan yang lebih tinggi. Sehingga *arms control* dan kebijakan pertahanan yang lebih aktif memiliki implikasi yang bisa menciptakan stabilitas dan kredibilitas.¹⁹

Patrick M. Morgan melihat ada dua faktor pembentuk kebijakan *arms control* dalam sebuah negara yaitu faktor politik domestik dan faktor politik internasional. Dalam mendeskripsikan faktor politik domestik, Morgan melihat bagaimana (a) kebiasaan atau behavior sebuah negara sesuai dengan kondisi negara saat itu. *State's behavior* sangat bergantung pemimpin negara. Bagaimana seorang pemimpin negara melihat fenomena *arms control*, menarik atau tidak, mudah diterapkan atau tidak, akan sangat menentukan apakah negara itu akan mengadopsi kebijakan tersebut. Interpretasi seorang pemimpin dipengaruhi oleh kegemaran personal dari individu pemimpin. Dalam masyarakat demokratis, keputusan mengenai kebijakan *arms control* kemungkinan akan banyak mendapatkan pro dan kontra. Namun, keputusan akan tetap dilakukan pada level elit yang mengatasnamakan masyarakatnya. Hal lain yang menentukan faktor domestik negara dalam melihat *arms control* adalah;

¹⁸ Toby Dalton, (2015), *Armed for Arms Control? Presidents, Bureaucrats and the Role of Government Structure in Policymaking* (disertasi doktoral, The George Washington University).

¹⁹ Holsti, K.J, (1992), *International Politics: A Framework for Analysis: Sixth Edition*, New Jersey: Prentice-Hall International, hal. 45.

(b) ketersediaan teknologi yang dimiliki negara yang mampu menunjang penerapan *arms control*. Teknologi akan sangat menentukan apakah kebijakan *arms control* bisa dilakukan dengan mudah atau tidak. Jika tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran dari senjata tertentu, maka akan cukup sulit dalam mengembangkan teknologi untuk menghentikannya, karena dibutuhkan teknologi yang mahal serta ilmuwan yang mampu mengembangkan teknologi tersebut.

(c) *suitable occasion* juga berperan penting dalam *arms control*. Yang dimaksud *suitable occasion* adalah timing atau waktu yang tepat dalam menerapkan kebijakan *arms control*, sistem persenjataan yang dimungkinkan untuk menerapkan kebijakan *arms control*, dan penyebaran persenjataan yang dilakukan di seluruh area dalam wilayah negara tertentu. Ketiga hal ini merupakan komponen dari faktor domestik yang mempengaruhi negara dalam kebijakan *arms control*.

Faktor internasional atau faktor eksternal yang mempengaruhi negara dalam kebijakan *arms control* ditentukan oleh interaksi antar negara yang dilihat melalui otonomi negara, disagreement atau konflik antar negara, serta kesadaran negara-negara dalam membentuk kerjasama *arms control*. Setiap negara di dunia akan melakukan apapun untuk mempertahankan kedaulatan serta otonomi negaranya. Cara negara dalam mempertahankan otonomi tersebut, kadang membawa ketidaknyamanan bagi negara lain yang kemudian mampu menciptakan persinggungan bahkan konflik dengan negara lain. Adanya konflik dengan negara lain, akan membuat negara berpikir dua kali dalam menerapkan kebijakan *arms control*, atau bahkan yang lebih buruk, konflik itu akan membawa negara-negara tersebut pada kondisi *arms race*. Untuk mencegah *arms race*, dan kemungkinan akan membawa pada situasi perang terbuka, negara-negara secara alamiah akan membentuk kerjasama dengan negara lain untuk mencegah hal tersebut. Kerjasama dalam kesepakatan untuk membatasi persenjataan atau *arms control* dengan mengeliminasi opsi militer yang mempertimbangkan biaya, konsekuensi berbahaya, serta ketersediaan semua negara untuk dianggap setara atau equal.²⁰

Penulis ketiga yang fokus pada faktor pembentuk *arms control* adalah David V. Edwards. Sama seperti Morgan, Edwards juga melihat bahwa kebijakan *arms*

²⁰ Morgan, Patrick M. in Paul R. Viotti (eds.), (1986), "*Elements of a General Theory of Arms Control*". Colorado: Westview Press, Inc. Hal, 33.

control sebuah negara dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal (nasional) dan faktor eksternal (internasional). Dalam melihat faktor internal, Edwards melihat bahwa ada empat hal yang menjadi determinan faktor internal negara yaitu ideologi pemimpin, peran petugas pemerintahan, struktur dan operasi pemerintahan, dan aspek masyarakat non-pemerintah. Keempat elemen ini merupakan komponen yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.²¹ Ketertarikan pribadi pemimpin dalam isu *arms control* akan sangat berpengaruh pada keputusan negara. Saat pemimpin negara menyatakan negaranya akan mengadopsi kebijakan *arms control*, maka hal itu merupakan statemen yang mau tidak mau akan dibicarakan dalam sidang atau rapat dengan petugas pemerintahannya. Masyarakat sipil juga akan sangat menentukan keputusan pengadopsian kebijakan *arms control*, khususnya di negara yang demokratis. Pemerintahan demokratis akan melaksanakan mandat dari rakyatnya jika mereka melihat bahwa *arms control* harus diterapkan untuk mencegah perang.²²

Untuk mempermudah pemahaman dalam mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi negara dalam mengadopsi kebijakan *arms control*, penulis telah membuat pemetaan dalam sebuah tabel mengenai faktor-faktor tersebut:

Pengkaji	Keputusan negara	Faktor Domestik	Faktor Internasional
K.J. Holsti	Negara cenderung enggan melakukan <i>arms control</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ideologi pemimpin • Pengembangan teknologi • Persaingan antar departemen melalui perebutan anggaran belanja • Perkembangan situasi politik domestik 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketakutan adanya serangan dari negara lain • Ketakutan adanya perang yang tidak “disengaja” • Penyebaran senjata nuklir Tensi internasional
Patrick Morgan	Tergantung pada	<ul style="list-style-type: none"> • Ketertarikan pemimpin dalam isu <i>arms control</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Otonomi masing-masing negara

²¹ David V Edwards, (1969), *Arms Control in International Politics*, Austin: Holt Rinehart and Winston Publisher, hal. 11.

²² *Ibid.*

	kalkulasi negara	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan teknologi yang dimiliki • <i>Suitable occasion: timing and weaponry system</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Persinggungan otonomi negara • Kesadaran negara-negara untuk membentuk agreement mengenai <i>arms control</i>
David Edwards	Tergantung pada kalkulasi negara	<ul style="list-style-type: none"> • Ideologi dan ketertarikan • pemimpin dalam isu <i>arms control</i> • Peran petugas pemerintahan • Struktur dan operasi pemerintahan • Aspek masyarakat non-pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Geographic position and allegiance position • Power • Role

Keamanan nasional merupakan hal yang sangat penting bagi negara. Untuk menciptakan keamanan, negara saling berjuang meningkatkan kekuatan (*power*). Negara juga meningkatkan kekuatan untuk mencapai kepentingan (*interest*) sendiri. Oleh karena itu, negara dipandang sebagai aktor rasional yang bertindak atas kepentingan dirinya sendiri. Paradigma realis memandang kepentingan nasional adalah sebuah elemen kunci yang membimbing para pengambil kebijakan suatu negara untuk mengambil keputusan atau tindakan terhadap negara lain. Kepentingan nasional merupakan rumusan dari akumulasi kebutuhan umum suatu bangsa yang mencerminkan pilihan rasional dari suatu negara.²³ Paradigma realis memandang bahwa negara sebagai organisme yang hidup, berperan dan bertindak secara

²³ Achieving Cooperation Under Anarchy: *Strategic and Institutions* dalam Axelrod, Robert., dan Robert O. Keohane. (1986) "*Cooperation Under Anarchy*," Princeton: Princeton University Press. Hal. 227.

rasional dan tindakan-tindakannya berdasarkan kepentingan yang dirumuskan secara rasional. Realisme juga mengutamakan negara sebagai aktor internasional uniter dengan proses pembuatan keputusan tunggal, selalu rasional dalam tindakannya, dan berasumsi bahwa keamanan nasional adalah isu internasional paling penting.²⁴

Dalam perkembangannya perspektif realisme memunculkan pandangan baru yang pada intinya mempunyai nilai-nilai dasar yang sama namun berbeda ketika menyikapi suatu kasus atau fenomena. Perspektif ini dikenal dengan neorealisme atau disebut juga sebagai realisme struktural. Asumsi dasar yang membedakan realisme klasik dengan realisme struktural adalah pandangan masing-masing perspektif mengenai sifat dasar manusia. Realisme klasik memandang bahwa sifat dasar manusia adalah keharusan untuk berkuasa sehingga hal ini berdampak pada karakteristik negara untuk selalu menggungguli negara lainnya, namun realisme struktural memandang bahwa sifat manusia tidak berhubungan dengan keinginan negara untuk berkuasa. Realisme struktural memandang bahwa sistem internasional lah yang memaksa suatu negara untuk memperoleh kekuasaan itu sendiri.²⁵

Menurut Maersheimer Terdapat setidaknya lima asumsi yang mendasari mengapa setiap negara ingin berkuasa. Asumsi yang pertama adalah bahwa kekuatan yang besar merupakan aktor utama dalam sistem politik internasional dan kesemuanya berperan dalam sistem anarki, dimana tidak ada hegemoni yang lebih tinggi dari negara. Asumsi yang kedua adalah bahwa setiap negara pada dasarnya mempunyai potensi militer yang ofensif atau cenderung menimbulkan kerusakan dan konflikual. Asumsi yang ketiga adalah bahwa setiap negara tidak akan bisa mengetahui secara pasti apa yang diinginkan oleh negara lain. Hal ini menyebabkan setiap negara dituntut untuk waspada akan kemungkinan terburuk yang akan terjadi akibat dari keambiguan keinginan dari negara lain tersebut. Asumsi keempat yaitu bahwa tujuan utama dari setiap negara adalah untuk tetap *survive* atau eksis dalam suatu struktur internasional. Asumsi terakhir yaitu setiap negara adalah aktor yang mampu berpikir secara rasional, maksudnya dimana mereka mampu

²⁴ Tim Dunne, Milja Kurki dan Steve Smith, (2013), *International Relations Theory Discipline and Diversity*, 3rd Ed, United Kingdom: Oxford University Press, hal 74.

²⁵ John J. Mersheimer, (2007), "Structural Realism" dalam Tim Dunne, Miljka Kurki and Steve Smith [eds.] *International Relations Theories*. Oxford: University Press, hal. 79.

mempertahankan keeksistensian mereka sebagai sebuah negara dengan strategi yang memadai karena sebuah negara tidak akan selamanya aman, ada kalanya konflik terjadi karena kompleksitas hubungan interaksi antar negara itu sendiri. Jadi kesadaran untuk berpikir rasional menjadi sangat diperlukan negara.²⁶

Sebuah pengambilan kebijakan luar negeri yang rasional meliputi suatu penetapan tujuan, pertimbangan terhadap seluruh kemungkinan pilihan dalam arti ketersediaan kapabilitas dan kepentingan negara. Mengiringi proses rasional ini, pengambil kebijakan dari kalangan pemerintahan mengevaluasi setiap alternatif, menyeleksi satu diantara yang paling maksimal kegunaannya (maksimalisasi keuntungan).²⁷ Dalam tulisan Keohane yang berjudul *International Institutions and State Power*, Keohane menyatakan bahwa institusi internasional diciptakan sebagai respon dari adanya kepentingan diantara negara-negara. "*Institutions change as a result of human action and the changes in expectations and process that result can exert profound effects on state behavior,*" Berdasarkan karakter negara-negara tersebut akan membentuk struktur yang mendistribusikan kemampuan dari masing-masing negara. Karena negara merupakan aktor rasional yang berkembang di dalam lingkungan struktural sekitarnya. Institusi internasional menentukan perilaku para aktor – sebagai bagian dari struktur dunia. Dalam hal ini institusi internasional tersebut dapat berupa organisasi maupun rezim internasional.²⁸

Terdapat beberapa definisi mengenai rezim internasional. Menurut Stephen D. Krasner,²⁹ rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit, yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor yang memuat kepentingan aktor tersebut dalam hubungan internasional. John Ruggie juga memberikan pengertian yang hampir sama mengenai rezim internasional yaitu

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Martin Griffiths, (1999), *Fifty Key Thinkers in International Relations*, 1st Edition, New York: Routledge, hal 89.

²⁸ Keohane, Robert O. (1989), *International Institutions and State Power*, Boulder, Colo: Westview. Hal. 10.

²⁹ Stephen D. Krasner, (1983), *International Regimes*, Itacha, New York: Cornell University, hal. 7. Dalam buku Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, 2006, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 28.

sekumpulan ekspektasi atau pengharapan bersama, peraturan, rencana, komitmen organisasi dan finansial yang telah diterima dan disepakati oleh sekelompok negara.³⁰

Sedangkan Keohane dan Joseph S. Nye mendefinisikan rezim internasional sebagai serangkaian rencana yang didalamnya terdapat aturan, norma, dan prosedur-prosedur yang mengatur tingkah laku dan mengontrol efek yang ditimbulkan oleh rezim itu sendiri.³¹ Dari ketiga pengertian tersebut dapat dirangkum bahwa rezim internasional adalah suatu tatanan berisi prinsip, norma, aturan, baik bersifat eksplisit maupun implisit yang didalamnya terdapat pengharapan aktor-aktor yang juga memuat kepentingan dari aktor-aktor dan pada akhirnya diterima dan disepakati oleh mereka. Rezim internasional muncul ketika dua negara atau lebih memiliki kontak yang cukup intens di antara mereka, dan memiliki dampak yang cukup besar bagi keputusan satu sama lain hingga menyebabkan mereka menunjukkan reaksi setidaknnya dalam beberapa tindakan sebagai bagian dari keseluruhan.³² Oran R. Young lebih konkret menjelaskan mengenai empat hal yang menjadi penyebab munculnya rezim internasional, yaitu:

1. Rezim dapat berkembang sebagai hasil tawar-menawar eksplisit antara dua atau lebih partisipan.
2. Rezim dapat berkembang sebagai hasil paksaan atau kepemimpinan aktor dominan, yang biasa disebut sebagai hegemon.
3. Rezim dapat berasal secara spontan sebagai respon dari kepentingan yang sama.
4. Rezim internasional muncul sebagai hasil dari sebuah perjanjian atau kontrak antara aktor-aktor yang memiliki kepentingan yang sama.³³

Rezim internasional menjadi suatu aturan di dalam komunitas internasional dalam menjalin hubungannya dengan aktor lain. Aktor negara dalam rangka menjalin hubungan dengan aktor negara lainnya memerlukan politik luar negeri. Politik luar negeri dapat diartikan sebagai suatu perangkat atau nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional di

³⁰ *Ibid.*

³¹ Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, (1977), *Power and Interdependence: World Politics in Transition*, Boston: Little Brown Company, hal. 19.

³² Scoot Burchill & Linklater, (2005), *Theories of International Relations*, Hampshire: Palgrave Macmillan, hal. 131.

³³ Mark R. Amstutz, (1995), *International Conflict and Cooperation: An Introduction to World Politics*, Dubuque: Brown and Benchmark Publishers, hal. 78.

dalam percaturan politik internasional. Awal mula keputusan di dalam politik luar negeri biasanya dipengaruhi faktor-faktor yang berasal dari lingkungan internal (*domestic environment*) dan lingkungan eksternal (*external environment*) suatu negara.

UNPOA merupakan salah satu bentuk dari rezim internasional mengenai pengontrolan senjata, Setahun setelah POA diadopsi, hanya 16 negara yang memberikan laporan nasionalnya. Hal ini didasarkan pada masih ada ketentuan yang belum disetujui terutama mengenai batasan SALW oleh sebagian negara sehingga mereka tidak memberikan laporan nasional. Dari tahun 2002 hingga 2011, terdapat peningkatan dan penurunan jumlah negara-negara yang memberikan laporan nasionalnya. Menurut data dari *United Nation Institute for Disarmament Research* menunjukkan bahwa jumlah negara-negara yang memberikan laporan cenderung meningkat pada tahun 2003, 2005, 2008, dan 2010 dengan lebih dari 100 negara, akan tetapi pada tahun 2009 dan 2011, hanya 10 negara yang memberikan laporan nasionalnya.

Negara-negara memiliki komitmen dalam mengimplementasikan PoA untuk memerangi perdagangan gelap SALW. Hal ini dapat dilihat dari informasi yang diberikan oleh negara-negara di setiap kawasan seperti Afrika, Asia, dan Amerika Selatan. Di Afrika, negara-negara yang memberikan laporan terkait kriminalisasi atas perdagangan gelap seperti Ethiopia, Republik Demokratik Kongo, Gabon, Lesotho, Burkina faso, Ghana, dan Mali. Sedangkan di kawasan Asia, negara-negara yang memberikan laporan kriminalisasi atas perdagangan gelap antara lain Kazakhstan, Kyrgystan, Tajikistan, China, Jepang, Korea Selatan, Pakistan, Iran, India, Kamboja, Indonesia, Malaysia.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini konsisten dengan konsep penelitian kualitatif menurut Bruce L. Berg, yang didefinisikan sebagai:

“Qualitative research is an approach to properly seeks answers to questions by examining various social settings and the individuals who inhabit these settings. Qualitative procedures provide a means of accessing unquantifiable facts about the actual people researchers observe and talk to or people

represented by their personal traces (such as letters, photographs, newspaper accounts, diaries, and so on).”³⁴

Jenis penelitian ini digunakan karena akan mengkaji dan mengakses fakta-fakta aktual yang berhubungan dengan fenomena sosial yang akan diteliti dan tidak dapat diukur dengan angka seperti pada metode penelitian kuantitatif. Fenomena tersebut berupa maraknya peredaran dan penyalahgunaan senjata api ilegal di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji fenomena tersebut terlebih dahulu, kemudian mengaitkannya dengan visi Indonesia yang ingin mewujudkan Goals SDGs 16 Poin 4. Kemudian, penelitian ini akan menganalisis dan menjelaskan mengenai bentuk diplomasi pertahanan Indonesia pada level bilateral, regional, dan multilateral dalam upaya mewujudkan Goals SDGs 16 Poin 4 tersebut.

Setelah mengumpulkan data, penelitian ini akan melakukan proses “*examining*” yaitu memeriksa dan menyaring probabilitas-probabilitas yang terdapat dalam penelitian ini. Probabilitas-probabilitas tersebut berupa kepentingan-kepentingan aktor-aktor yang terlibat dalam peredaran SALW di perairan Indonesia. Setelah itu penelitian ini akan menganalisa probabilitas mengenai dampak penyelundupan SALW terhadap upaya Indonesia dalam mewujudkan Goals SDGs 16 Poin 4. Dalam proses ini juga akan dilakukan analisis mengenai skenario yang terjadi dan hubungannya dengan keamanan nasional Indonesia.

Penelitian ini juga menggunakan metode eksplanasi.³⁵ Dalam pembahasan metodologi, yang dimaksud dengan eksplanasi adalah upaya untuk menjawab pertanyaan “mengapa?”. Hal ini dimungkinkan karena dalam rumusan masalah penelitian ini menggunakan kalimat tanya “mengapa?” untuk mengemukakan pertanyaan penelitian. Metode eksplanatif yang digunakan adalah metode eksplanasi-statistik probabilitas dimana metode ini mempunyai sebuah eksplanan dan eksplanandum, yang eksplanannya memuat generalisasi spesifik bukan generalisasi universal dan eksplanandumnya sendiri ditarik dari eksplanan berdasarkan probabilitas. Eksplanasi data statistik-probabilitas ini bisa digunakan untuk menjelaskan probabilitas timbulnya suatu kejadian tunggal dan memuat paling

³⁴ Bruce L. Berg, (2001), *Qualitative Research Methods for The Social Sciences*, Needham Heights: Pearson Education Company, hal. 7.

³⁵ Mochtar Mas’oed, (1990), *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES, hal. 262

tidak sebuah generalisasi sspesifik.³⁶ Oleh karena itu, proses *examining* yang sebelumnya dilakukan akan membuahkan sebuah probabilitas yang akurat.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi kepustakaan yaitu dengan melakukan telaah terhadap literatur-literatur yang dilakukan dengan kategorisasi dan klarifikasi bahan-bahan yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.³⁷ Untuk mendukung akurasi data, peneliti akan mengadakan seminar yang terkait dengan tema penelitian dengan menghadirkan praktisi dan akademisi yang ahli dibidangnya. Untuk sumber-sumber primer akan merujuk kepada publikasi resmi pemerintah seperti Baintelkam MABES POLRI, serta data-data primer dari lembaga-lembaga penelitian dan pusat informasi, baik dari kalangan pemerintah maupun non pemerintah (*ASEAN Secretariat*, kementerian luar negeri, kementerian pertahanan, CSIS, dan LIPI), sedangkan untuk sumber-sumber sekunder akan merujuk pada hasil analisis para ahli maupun praktisi yang terkait pada tema penelitian dalam buku-buku, jurnal, *working paper*, tulisan-tulisan dari media massa dan sebagainya.

³⁶ *Ibid*, hal. 80.

³⁷ Bruce L. Berg, *ibid*, hal. 19.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 merupakan latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini berusaha menggambarkan hal yang menjadi latar belakang penulis dalam memilih permasalahan yang akan diteliti.

BAB 2 PENYEBARAN SENJATA ILEGAL DAN PENYALAHGUNAANNYA DI INDONESIA

Bab 2 akan menjelaskan tentang definisi senjata dan jenis-jenis senjata, sejarah penggunaan senjata dalam konflik, dan penyalahgunaan penggunaan senjata dalam konflik kontemporer di Indonesia.

BAB 3 PARTISIPASI AKTIF INDONESIA DALAM INSTITUSI INTERNASIONAL SENJATA KONVENSIONAL

Bab 3 akan membahas tentang partisipasi aktif Indonesia dalam institusi internasional senjata konvensional seperti *Mine Ban Treaty*, *Cluster Munitions Ban*, dan *Arms Trade Treaty*, peranan, dan kepentingan Indonesia di tiga rezim tersebut.

BAB 4 DIPLOMASI INDONESIA PADA *UNITED NATIONS PROGRAM OF ACTIONS* (UNPOA) DALAM UPAYA MENJAGA KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN KERANGKA SDGS POIN 16

Bab ini akan menjelaskan mengenai diplomasi Indonesia pada *United Nations Program of Actions* (UNPOA) dalam upaya menjaga keamanan nasional berdasarkan kerangka SDGs poin 16

BAB 5 PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian ini.

BAB 2

PENYEBARAN SENJATA ILEGAL DAN PENYALAHGUNAANNYA DI INDONESIA

Senjata kaliber kecil dan ringan (SALW) merupakan senjata yang mayoritas dipilih dalam hampir semua konflik dengan alasan antara lain karena harganya relatif murah, lebih aman disimpan, mematikan, mudah digunakan dan mudah dibawa. Tidak seperti persenjataan konvensional seperti jet tempur dan tank yang eksklusif untuk militer, SALW terbagi antara kekuatan pemerintah yaitu tentara dan polisi dengan orang-orang sipil. Tergantung pada peraturan tentang senjata api di masing-masing negara, penduduk diperbolehkan memiliki sendiri dari mulai pistol dan senjata berburu sampai dengan persenjataan tempur tipe militer. Secara umum, small arms meliputi beragam jenis alat pembunuh dari senjata genggam sampai MANPADS. Meskipun belum ada kesepakatan definisi, istilah small arms dipahami sebagai senjata api *portable* (dapat dibawa-bawa) dan amunisinya yang didesain untuk penggunaan individual oleh militer. Termasuk dalam hal ini adalah pistol; rifle dan carbine; senjata serbu; dan senjata mesin ringan. Definisi mengenai *small arms* terus menjadi diskusi guna mendapatkan pemahaman yang seragam.³⁸

Light weapons lebih berat dan lebih besar dari *small arms* dan dirancang untuk digunakan oleh sebuah tim kecil atau *crew infantry*. Termasuk dalam hal ini adalah *man-portable firearms* dan amunisinya; *light artillery guns*; roket; serta *guided missile* yang digunakan terhadap tank, pesawat atau fortification. Light weapons juga dapat meliputi senjata mesin berat (*heavy machine-guns*), pelontar granat (*hand-held under-barrel and mounted grenade launcher*), MANPADS, portable anti-tank dan *rocket launcher systems*, serta mortir di bawah kaliber 100 mm. *Light weapons* sangat banyak diproduksi, mudah disembunyikan, dan membutuhkan sedikit perawatan, atau pelatihan penggunaan.³⁹

³⁸ Krause, K. (2002). Multilateral Diplomacy, Norm Building, and UN Conferences: The Case of Small Arms and Light Weapons. *Global Governance*, 8, 247.

³⁹ Boutwell, J., & Klare, M. (1998). Small arms and light weapons: controlling the real instruments of war. *Arms Control Today*, 28(6), 15.

Studi yang dilakukan Wallensteen dan Sollenberg terhadap 101 konflik internal di seluruh dunia dalam kurun waktu 1989-1996 menemukan bahwa SALW merupakan bagian inheren yang memperparah konflik-konflik tersebut karena SALW sangat mudah diedarkan, dipindah tangankan dan digunakan. Senjata api kaliber kecil dan ringan sendiri sebenarnya tidak menyebabkan konflik tetapi mencetuskan kekerasan daripada solusi damai terhadap perbedaan dan meningkatkan ketidakamanan dalam masyarakat. Data menunjukkan bahwa sekitar 500.000 orang telah tewas setiap tahunnya atau 1.300 kematian setiap harinya akibat penggunaan senjata ringan dan kaliber kecil ini sehingga dapat dikatakan bahwa senjata api kaliber kecil dan ringan adalah “*the real weapons of mass destruction*”. Sejak berakhirnya Perang Dingin, dari Balkan ke Timor Timur terus ke Afrika diwarnai konflik etnis, agama dan ideologi dengan ciri pembunuhan orang sipil secara rutin. Lebih dari 100 konflik telah terjadi sejak 1990 yang berarti dua kali lipat dari 10 tahun lalu dan telah membunuh lebih dari 5 juta orang.⁴⁰

Peran senjata api kaliber kecil dan ringan selain yang langsung dalam situasi konflik dan kekerasan juga secara luas digunakan dalam situasi damai baik untuk meneror, mengontrol masyarakat, mempengaruhi situasi politik dan mendapatkan keuntungan tertentu. Di negara maju maupun berkembang, di satu pihak masyarakat yang merasa dipinggirkan dan sengsara akan menggunakan cara-cara kekerasan supaya mereka dapat bertahan hidup sementara di pihak yang lain untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaannya akan menggunakan senjata api untuk memperkuat posisi mereka. Hal ini akan menghasilkan kerawanan sosial, ketidakamanan dan ketakutan yang diperparah oleh siklus dan budaya kekerasan yang telah mengental dan berakibat munculnya negara yang korup dan *collapsed*. Sekalipun senjata itu tidak menjadi penyebab konflik dimana senjata itu digunakan, peredaran senjata jenis itu mempengaruhi intensitas dan lamanya tindak kekerasan dan mendorong penyelesaian dengan cara militer. Mungkin yang paling mengerikan adalah terjadinya lingkaran setan dimana ketidakamanan menjadi faktor penyebab

⁴⁰ Laurance, E. J., & Stohl, R. (2002). *Making global public policy: the case of small arms and light weapons*. Graduate Institute of International Studies-Small Arms Survey.

tingginya permintaan terhadap senjata yang membawa ketidakamanan yang lebih besar.⁴¹

Persoalan keamanan manusia dan masyarakat dalam suatu negara berkaitan dengan senjata api kaliber kecil dan ringan dimana peningkatan dan penggunaannya dapat memberi pengaruh terhadap HAM (keamanan dan kekerasan negara), proteksi minoritas dari konflik komunal, represi dan terorisme. Dalam era dimana resiko perang nuklir semakin berkurang, perhatian lebih besar diberikan kepada persenjataan yang setiap saat dapat digunakan untuk membunuh manusia. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan peredaran dan perdagangan senjata api antara lain adalah akses senjata api yang tidak hanya dimiliki oleh aktor negara, kurangnya pengawasan dari pemerintah dan TNI/Polri, tidak ada transparansi publik, kurangnya pendataan kepemilikan senjata dan motif ekonomi.⁴²

Penyelundupan senjata api merupakan salah satu permasalahan yang sifatnya paling komprehensif. Peredaran dan perdagangan senjata api ilegal telah mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir dan mewarnai konflik bersenjata di dunia. Peredaran senjata api ilegal ini berkontribusi dalam peningkatan pesat angka kriminalitas dan memenuhi gudang senjata para teroris dunia. Jumlah senjata api kaliber kecil dan ringan (*Small Arms and Light Weapons/SALW*) diperkirakan sekitar 60-90% dari 100.000 pertikaian mematikan setiap tahunnya (Hasil survei SALW 2005). Jika melihat dari pola-pola terorisme global sejak tahun 2004 diperkirakan setengah dari 175 serangan teroris yang teridentifikasi menggunakan senjata api kaliber kecil.⁴³ Pada grafik dibawah ini dapat dilihat bahwa peningkatan penjualan senjata api kaliber kecil naik secara signifikan sampai tahun 2011.


⁴¹ Frey, B. A. (2004, July). Small arms and light weapons: the tools used to violate human rights. In *Disarmament Forum* (No. 3, pp. 37-46).

⁴² Denik Iswardani W, (2012), "Malaysia as the Crossing Point for Illicit Trafficking of Small Arms and Light Weapons (SALW) to Indonesia: Issues and Challenges", *Sociology Study*, 2(5), 351-361.

⁴³ Antonio Maria, (2010), *The Small Arms Survey 2010 : Gangs, Groups, and Guns*, The United Nations Office on Drugs and Crime, Geneve.

Grafik 1. Peningkatan Penjualan Senjata ke Negara Berkembang

Arms Transfers to Developing Nations
In constant 2011 dollars (billions)



Sumber: Small Arms Survey⁴⁴

Senjata api ilegal didatangkan dengan banyak cara dan selanjutnya akan menghiasi “pasar gelap” senjata api di Indonesia dimana keberadaan senjata-senjata itu tidak pernah terpantau dengan jelas. Penyelundupan senjata api (*arms smuggling*) tidak hanya berkaitan dengan impor namun juga ekspor dan sering dilakukan baik oleh perusahaan-perusahaan eksportir/importir ataupun secara pribadi dengan cara melakukan pemalsuan dokumen tentang isi dari kiriman.

2.1 Penyebaran Senjata Ilegal di Indonesia

Peredaran senjata api di Indonesia selain diramaikan produk dalam negeri juga didatangkan dengan cara impor tidak hanya secara resmi karena pesanan institusi negara, tetapi kerap dilakukan secara ilegal demi kepentingan perorangan.

⁴⁴ Small Arms Survey, http://www.smallarmssurvey.org/uploads/RTEmagicC_YB14-Trade-Fig2.png.png diakses pada 6 Oktober 2015.

Beberapa modus operandi kasus peredaran senjata api ilegal antara lain dengan memasok dagangannya tersebut dari luar negeri melalui pintu-pintu masuk wilayah Indonesia langsung dengan bermacam-macam cara melalui Pelabuhan Laut seperti Tanjung Priok di Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Setelah lolos masuk wilayah Indonesia, senjata api biasanya diedarkan melalui agen-agen senjata angin yang merangkap menjadi agen senjata api ilegal melalui jalur darat sehingga pembeli dapat dengan mudah memperoleh senjata api dengan bermacam pilihan.⁴⁵ Penyelundupan senjata api ilegal melalui laut sebagai medium utama dikarenakan biaya transportasinya lebih murah serta adanya kelemahan pada sistem *monitoring*, *surveillance* dan *control*. Pengawasan atau pengaturan kepemilikan dan penggunaan SALW menjadi hal yang mendesak karena jumlah korban yang tewas akibat SALW sangat besar jumlahnya. Sejak berakhirnya Perang Dingin, masalah SALW menjadi isu karena meningkatnya secara dramatis jumlah, durasi, dan kehancuran pada konflik lokal dan antar negara.⁴⁶

Di Indonesia, peredaran senjata api ilegal meningkat secara signifikan antara tahun 2004 – 2010.⁴⁷ Mabes Polri telah mengeluarkan izin penggunaan senjata non organik TNI/Polri hingga Agustus 2010 sebanyak 41.102 pucuk dan kasus penyalahgunaannya terjadi sebanyak 58 kasus dengan jumlah senjata 69 buah terdiri dari senjata peluru tajam 14 pucuk, senjata peluru karet 44 pucuk dan senjata gas 11 pucuk. Tercatat 45 senjata api juga hilang dengan rincian senjata peluru tajam 18 pucuk, senjata peluru karet 17 pucuk dan senjata gas 10 pucuk.⁴⁸

Dalam pandangan Indonesia, penyelundupan SALW yang dikategorikan sebagai *Maritime Transnational Organized Crime* telah menjadi ancaman yang serius terhadap keamanan individu, bisnis maupun terhadap kepentingan negara. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepentingan besar dalam menjaga wilayahnya dan menegakkan kedaulatan terhadap berbagai jenis *Maritime Transnational Organized Crime*. Andi Widjanto menyampaikan bahwa meskipun

⁴⁵ Denik Iswardani W, (2003), *Isu SALW (Small Arms and Light Weapons) Sebagai Isu Keamanan Nasional (National Security) Studi Kasus: Indonesia*, Tesis (tidak diterbitkan). Jakarta: Universitas Indonesia. Hal. 34.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Dan Shideler, (2010), *Guns Illustrated 2011*, New York: Gun Digest Book, hal. 7.

⁴⁸ Ikrar Nusa Bhakti, (2010), *Agenda dan Tujuan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Hikmah, hal. 22.

ancaman dan kerugian yang ditimbulkan oleh Maritime Transnational Organized Crime begitu nyata, namun hingga saat ini belum terdapat pengaturan multilateral yang secara komprehensif mengatur pencegahan dan penanggulangan *Maritime Transnational Organized Crime*.⁴⁹

Secara umum, usaha yang dilakukan untuk menanggulangi peningkatan peredaran senjata api ilegal pasca reformasi terhadap keamanan nasional Indonesia secara internal. Usaha tersebut adalah dengan memperbaiki semua kelemahan yang ada dan meningkatkan pertahanan keamanan secara eksternal serta melakukan kerjasama secara luas antar negara di kawasan dan di luar kawasan Asia Tenggara. Kerjasama regional dan internasional diperlukan, mengingat jaringan peredaran dan perdagangan senjata api ilegal bersifat lintas negara. Fakta tertangkapnya kapal-kapal kecil yang mencoba menyelundupkan senjata-senjata di perairan Indonesia membuktikan bahwa Indonesia dalam keadaan bahaya dan dihadapkan kepada masalah serius, seperti masuknya peralatan perang dan senjata api secara ilegal di Indonesia dimana senjata-senjata tersebut banyak diselundupkan ke wilayah-wilayah konflik di Indonesia seperti Aceh, Maluku, Papua dan Poso.

2.2 Penyalahgunaan Senjata Ilegal di Indonesia

Peningkatan penyebaran senjata api ilegal disebabkan dengan banyaknya jumlah konflik internal yang terjadi di Indonesia, dalam bentuk vertikal maupun horizontal. Penyelundupan senjata api akan memperbesar eskalasi konflik di wilayah-wilayah rawan konflik di Indonesia. Sejak tahun 1990-an, perdagangan senjata api tersedia dengan mudah dan sangat murah di pasar dunia. Untuk kawasan Asia Tenggara, terdapat beberapa negara yang berfungsi sebagai penyedia senjata api ilegal dengan harga murah, seperti Kamboja, Myanmar, dan Filipina.⁵⁰ Pada umumnya senjata api yang diselundupkan di Kawasan Asia Tenggara termasuk ke wilayah Indonesia disalurkan melalui jalur laut dengan menggunakan kapal-kapal kecil yang menggunakan jalur perairan di sekitar Thailand, Filipina, Malaysia dan

⁴⁹ Pidato Andi Widjajanto pada Seminar Kementerian Luar Negeri, berdengan tema “*Maritime Fulcrum and Foreign Policy*”, Jakarta 11 April 2015.

⁵⁰ Bradford J. F, (2005), *The Growing Prospects For Maritime Security Cooperation In Southeast Asia*, *Naval War Coll Newport Ri Journal*, Hal. 55.

Indonesia. Senjata api yang diselundupkan sebagian besar masuk kedalam kategori senjata ringan/*Small Arms And Light Weapon* (SALW).⁵¹

Persoalan ini menjadi semakin rumit ketika penyelundupan senjata-senjata tersebut melibatkan kelompok-kelompok sub-nasional dan aktor-aktor non-negara seperti gerakan-gerakan separatis, perompak, teroris, di wilayah-wilayah rawan konflik di kawasan. Hal ini tentunya akan berpengaruh kepada stabilitas keamanan nasional.⁵² Dari hasil pertukaran informasi antara intelijen Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand ditemukan bahwa kelompok-kelompok pemberontak antar negara seperti Abu Sayyaf, GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan MILF (*Moro Islamic Liberation Front*), telah terlibat dalam kegiatan penyelundupan SALW dan penggunaannya ke wilayah Indonesia, misalnya ke Aceh, Sulawesi, Maluku dan Papua. Hampir keseluruhan kegiatan penyelundupan SALW tersebut dilakukan melalui jalur laut.⁵³

Terdapat beberapa konflik internal yang terjadi di Indonesia. Pada perkembangannya konflik-konflik tersebut diperparah dengan penggunaan senjata konvensional oleh pihak-pihak yang berkonflik. Pihak-pihak tersebut dapat dengan mudah mendapatkan senjata konvensional. Senjata konvensional didapatkan melalui beberapa cara yaitu pasar gelap, penyelundupan, dan pencurian dari pos-pos TNI/POLRI (ketika terjadi konflik di suatu daerah). Konflik yang akan dijelaskan dalam pembahasan ini adalah konflik yang terjadi di Maluku, Poso, dan Papua.

Konflik di Maluku terjadi pada 19 Januari 1999. Pihak yang berkonflik adalah kelompok Kristen dan Islam secara cepat berkembang ke seluruh wilayah Maluku. Pada awalnya pihak yang berkonflik menggunakan senjata tradisional seperti pedang, golok, dan panah. Akan tetapi pada perkembangannya pihak-pihak yang berkonflik menggunakan senjata konvensional. Senjata konvensional yang digunakan berjenis AK-47, M-16, *light mortars*, granat, dan bom.⁵⁴ Senjata-senjata tersebut diperoleh melalui dua cara, yaitu hasil rakitan dan pasar gelap. Perdagangan

⁵¹ Denik I. W, (2008), Ancaman SALW terhadap Keamanan Nasional Indonesia, *Jurnal Nasion* Vol. 5 No.2, hal. 45-36

⁵² Murphy M. N, (2013), *Contemporary piracy and maritime terrorism: the threat to international security*, New York: Routledge. Hal, 77.

⁵³ Wattanayagorn P, (1995), A regional arms race?, *The Journal of Strategic Studies*, 18(3): 155.

⁵⁴ Denik Iswardani Witarti, (2003), *Isu SALW (Small Arms and Light Weapons) Sebagai Isu Keamanan Nasional (National Security) Studi Kasus: Indonesia*, Tesis (tidak diterbitkan), Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 30-31.

gelap dari senjata konvensional di Maluku berasal dari internal maupun eksternal wilayah Indonesia. Pada wilayah internal Indonesia, senjata konvensional diperoleh dari oknum aparat dan senjata-senjata sisa milisi Timor Timur. Sedangkan pada wilayah eksternal Indonesia, senjata-senjata konvensional didapatkan dari Filipina. Produksi senjata gelap Filipina terdapat di Danao dan Cebu, Filipina Selatan.⁵⁵

Konflik di Poso terjadi pada tahun 2000. Konflik di Poso pada awalnya adalah persoalan perkelahian antar remaja, akan tetapi pada perkembangannya menjadi konflik yang bernuansa suku, agama, dan ras. Disamping menggunakan senjata tradisional, pihak-pihak yang berkonflik menggunakan senjata konvensional. Senjata konvensional yang digunakan dalam konflik di Poso berjenis senjata api rakitan, senjata api laras panjang, dan laras pendek.⁵⁶ Sementara itu, berbeda dengan konflik yang terjadi di Poso dan Maluku yaitu konflik yang terjadi antara masyarakat. Konflik di Papua merupakan konflik antara kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Pemerintah Indonesia. Kelompok separatis ini telah aktif dari tahun 1976. Tujuan utama OPM adalah memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Senjata-senjata konvensional yang digunakan oleh pihak OPM berjenis AK-47, M-16, dan SS-1.⁵⁷ Senjata-senjata konvensional didapatkan melalui beberapa sumber, yakni hasil rampasan di pos-pos TNI, selundupan dari perbatasan Papua Nugini, Australia, dan Ambon. Akan tetapi justru konflik yang terjadi menjadi *boomerang* bagi Indonesia. Hal ini disebabkan meski saat ini tidak terdapat konflik yang cukup signifikan terjadi, namun masih terdapat potensi konflik yang terjadi Indonesia. Menurut Deputy Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Bidang Koordinasi Keamanan Nasional Bambang Suparno menyatakan, “ada 1.804 potensi konflik di Indonesia.”⁵⁸

Permasalahan penyelundupan SALW ini dapat dikatakan sebagai masalah transnasional. Permasalahan transnasional adalah permasalahan lintas batas yang

⁵⁵ Small Arms Survey, (2001), “Profiling the Problem,” dlm. Denik Iswardani Witarti, 2003, *Isu SALW (Small Arms and Light Weapons) Sebagai Isu Keamanan Nasional (National Security) Studi Kasus: Indonesia*, Tesis (tidak diterbitkan), Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 30-31.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 41.

⁵⁸ *Medanbisnisdaily*, (2013, 30 Agustus), “1.804 Potensi Konflik di Indonesia.” http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/08/30/47863/1804_potensi_konflik_di_indonesia / dikutip 11 Desember 2013.

dalam penyelesaiannya dibutuhkan kerjasama antara negara-negara yang terkait, dalam hal ini adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Isu transnasional tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, sehingga memerlukan kerjasama di antara negara-negara yang bermasalah.⁵⁹ Bentuk kerjasama yang diperlukan adalah upaya diplomasi pertahanan yang membahas mengenai kebijakan-kebijakan yang terkait dengan strategi penyelesaian permasalahan penyelundupan SALW tersebut. Upaya diplomasi tersebut dapat dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu upaya diplomasi secara bilateral, regional, dan multilateral. Dalam upaya diplomasi regional dan multilateral, rezim internasional mengenai pengaturan senjata dapat menjadi *tools* atau media demi mencapai kepentingan Indonesia. Oleh karena itu diperlukan strategi diplomasi pertahanan yang baik dalam menyelesaikan permasalahan ini.

⁵⁹ Sam Bateman, "Maritime security: regional concerns and global implications", dlm William T. Tow, (2009), *Security Politics in the Asia-Pacific: a Regional–Global Nexus?*, New York: Cambridge University Press, hal. 247.

BAB 3

PARTISIPASI AKTIF INDONESIA DALAM INSTITUSI INTERNASIONAL SENJATA KONVENSIONAL

3.1 Indonesia dalam Rezim Internasional Senjata Konvensional

Bab ini akan membahas mengenai partisipasi aktif Indonesia dalam rezim internasional senjata konvensional. Pada bab ini akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana partisipasi aktif Indonesia dalam rezim internasional senjata konvensional. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pada bab ini akan dijelaskan mengenai partisipasi Indonesia dalam rezim internasional terkait senjata konvensional seperti *Mine Ban Treaty*, *Convention on Cluster Munitions*, dan *Arms Trade Treaty*. Kesimpulan dari bab ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi aktif Indonesia di dalam rezim internasional tersebut.

3.2 Partisipasi Indonesia dalam Mine Ban Treaty

Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction (RDAP), *Mine Ban Treaty* atau yang dikenal dengan Konvensi Ottawa merupakan perjanjian internasional yang mengatur mengenai ranjau anti-personil (*anti-personnel mines*). Perjanjian ini melarang penggunaan, produksi, penimbunan ranjau anti-personil, dan mengharuskan setiap negara menghancurkan persediaan yang ada dalam waktu empat tahun dari berlakunya perjanjian bagi suatu negara.⁶⁰ Terbentuknya *Mine Ban Treaty* merupakan respon dari masyarakat internasional terhadap isu-isu kemanusiaan yang disebabkan oleh ranjau anti-personil, khususnya di negara-negara paska perang seperti di Vietnam, Kamboja, dan Afghanistan. Diperkirakan setiap tahun ranjau anti-personil telah melukai 26.000 orang yang terdiri dari 90 persen warga sipil dan 10 persen personil militer.⁶¹

⁶⁰ *The Monitor*, (2009, 24 September), "Landmine and Cluster Munition Monitor Factsheets: Antipersonnel Landmine Stockpiles and Their Destruction."
<http://www.the-monitor.org/index.php/content/view/full/18719> diakses 25 November 2013.

⁶¹ AM Fachir, (27 Juni, 2011), "Perkembangan Konvensi Anti Personnel Mines."

Terdapat beberapa tujuan di dalam *Mine Ban Treaty*. Salah satu tujuannya adalah untuk mengakhiri penderitaan dan korban jiwa yang disebabkan oleh ranjau anti-personil melalui penerimaan universal larangan ranjau anti-personil dan pemusnahan timbunan ranjau anti-personil.⁶² Untuk mencapai tujuan tersebut, negara-negara yang menandatangani dan meratifikasi perjanjian ini memiliki beberapa kewajiban. Kewajiban negara di dalam konvensi ini antara lain:

“Melaporkan jumlah ranjau darat anti-personel yang dimiliki di gudang munisi (*stockpile*) dan jumlah/luas ladang ranjau, menyatakan jumlah ranjau yang ingin disimpan atau dipertahankan untuk tujuan pendidikan dan pelatihan, menghancurkan *stockpile*, membuat legislasi nasional untuk melarang penggunaan, penyimpanan, produksi, atau transfer ranjau anti-personil yang dilengkapi sanksi kriminal.”⁶³

Pada penjelasan di atas terdapat beberapa kewajiban negara di dalam *Mine Ban Treaty*. Kewajiban tersebut seperti setiap negara wajib melaporkan jumlah ranjau anti-personil yang dimiliki, ranjau anti-personil yang disimpan hanya untuk tujuan latihan, dan membuat legislasi nasional untuk mengontrol penggunaan, penyimpanan, produksi, atau transfer. Perlu ditekankan bahwa pada *Mine Ban Treaty*, pengaturan mengenai ranjau anti-personil hanya spesifik terhadap ranjau anti-personil, dan tidak termasuk dengan ranjau anti-tank, *claymore*, dan *booby-traps*. Terdapat definisi ranjau anti-personil yang dimiliki oleh Indonesia dalam UU No. 20 Tahun 2006 mengenai ranjau anti-personil yang menyatakan, “Ranjau darat antipersonnel merupakan ranjau yang dirancang-dapatmeledak, karena diinjak, didekati, atau disentuh oleh seseorang, sehingga dapat melumpuhkan, melukai atau membunuh satu orang atau lebih.”⁶⁴ Akan tetapi definisi yang diberikan oleh Indonesia tidak secara spesifik menjelaskan tipe-tipe dari ranjau yang termasuk ranjau anti-personil.

<http://www.balitbang.kemhan.go.id/?q=content/perkembangan-konvensi-anti-personnel-mines>
dikutip 9 Desember 2013.

⁶² Geneva: Anti Personnel Mine Ban Convention, (2012), *Twelfth Meeting of the States Parties*, 3-7 Desember, hlm. 2.

⁶³ Kemlu, (2010, 7 Juli), “Konvensi Pelarangan Menyeluruh Ranjau Darat Anti-Personil.”
<http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=22&l=id> diakses 27 November 2013.

⁶⁴ Indonesia, (2006), Pengesahan *Convention on the Prohibition of the use, Stockpiling, Production, and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction* (Konvensi Tentang Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi dan Transfer Ranjau Darat Anti Personel dan Pemusnahannya).

Sebelum tahun 1996, norma hukum internasional yang mengatur penggunaan ranjau anti-personil adalah *Convention on Prohibitions, or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects* atau Konvensi Tentang Senjata Konvensional Tertentu (CCW) yang berlaku sejak tahun 1983. Konvensi CCW merupakan suatu “*umbrella treaty*” yang meliputi lima protokol yaitu, *Protokol I*, melarang penggunaan senjata yang dirancang untuk melukai yang diakibatkan oleh pecahan yang tidak dapat dideteksi dalam tubuh manusia dengan sinar-X.⁶⁵ *Protokol II*, mengatur pembatasan ranjau darat anti-personil. *Protokol III*, melarang penggunaan senjata yang dapat menyulut kebakaran atau menyebabkan luka bakar. *Protokol IV*, melarang penggunaan senjata yang dirancang membutakan. *Protokol V*, mencegah dan meminimalkan dampak dari bom yang tidak meledak dan senjata peledak yang ditinggalkan terhadap manusia.⁶⁶

Terkait dengan permasalahan pengaturan ranjau darat, terdapat perundingan di dalam Konvensi CCW pada tahun 1996. Pada perundingan Peninjauan Ulang (*Review Conference*) Konvensi CCW, 70 lembaga internasional non pemerintah antara lain Palang Merah Internasional (ICRC) dan *International Campaign to Ban Landmines* (ICBL) mendesak perubahan pada provisi dan tujuan Konvensi CCW.⁶⁷ Akan tetapi perundingan tersebut hanya menyepakati suatu provisi baru yaitu penggunaan ranjau darat dikategorikan ke dalam “*smart mines*”. Hasil perundingan tersebut dianggap gagal oleh sebagian negara pihak Konvensi CCW, seperti Kanada dan beberapa negara Eropa.

Kegagalan tersebut membuat Kanada dan lembaga-lembaga internasional non-pemerintah mengajukan norma hukum internasional baru dengan tujuan menghapuskan ranjau anti-personil secara menyeluruh. Proses pembentukan *Mine Ban Treaty* dimulai pada tahun 1996. Kanada menjadi negara yang melakukan *launching* terhadap proses pembentukan *Mine Ban Treaty*. Pembahasan mengenai

⁶⁵ United Nations Information Centre, (14 November, 2011), “Konvensi Tentang Senjata Konvensional Tertentu (CCW).”
www.unic-jakarta.org dikutip 9 Desember 2013.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ AM Fachir, (27 Juni, 2011), “Perkembangan Konvensi Anti Personnel Mines.”
<http://www.balitbang.kemhan.go.id/?q=content/perkembangan-konvensi-anti-personnel-mines>
dikutip 9 Desember 2013.

pelarangan ranjau anti-personil dilakukan melalui pertemuan negara-negara yang memiliki pandangan yang sama yaitu melakukan gerakan anti-ranjau. Pertemuan pertama pada tahun 1996 bernama “*International strategy conference: Towards a global ban on anti-personnel mines*”, dilaksanakan pada tanggal 3 - 5 Oktober 1996.

Proses pembentukan *Mine Ban Treaty* dikenal dengan istilah “*Ottawa Process*”. Pada pertemuan tersebut terdapat 50 negara yang menyatakan setuju atas pengaturan secara universal mengenai ranjau anti-personil.⁶⁸ Setelah proses Ottawa, pada bulan Desember 1996 terdapat Sidang Majelis Umum terkait pembahasan mengenai pengaturan ranjau anti-personil. Sidang Majelis Umum mengadopsi Resolusi 51/45S yang menjelaskan setiap negara didorong untuk melanjutkan pembentukan pengaturan yang mengikat secara hukum mengenai pelarangan penggunaan, penimbunan, produksi, dan transfer ranjau anti-personil.⁶⁹ Pada sidang ini terdapat 157 negara yang setuju, 10 negara abstain, dan tidak ada negara yang menolak. Pada bulan September 1997 diselenggarakan Konferensi Diplomatik terkait dengan pembahasan pengadopsian *Mine Ban Treaty*. Setelah konferensi tersebut terjadi kesepakatan mengenai pengadopsian *Mine Ban Treaty*. Pengadopsian *Mine Ban Treaty* dilakukan pada tanggal 18 September 1997. Sesuai dengan pasal 15, Konvensi ini mulai dibuka untuk ditandatangani di Ottawa, Kanada pada 3 Desember 1997. Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani *Mine Ban Treaty* pada tanggal 4 Desember 1997.

Setelah menandatangani pada tahun 1997, Indonesia mulai melakukan proses ratifikasi terhadap *Mine Ban Treaty*. Pada tanggal 12 Oktober 2005, Presiden Indonesia Megawati Soekarno Putri menyatakan persetujuan dimulainya proses ratifikasi dari *Mine Ban Treaty*. Setelah persetujuan Presiden pada tanggal 9 Maret 2006, perwakilan Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, dan Tentara Nasional Republik Indonesia bertemu dan menyetujui rancangan ratifikasi.⁷⁰ Setelah pertemuan tersebut, rancangan perundangan diberikan kepada Departemen Hukum

⁶⁸ *Icrc*, (1998, 31 Desember), “An International Ban on Anti-Personnel Mines: History and Negotiation of the Ottawa Treaty.”

<http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jpn.htm> diakses 27 November 2013.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *The Monitor*, (2005, 1 Mei), “Indonesia.”

<http://www.the-monitor.org/index.php/publications/display?url=lm/2006/indonesia.in.html> diakses 27 November 2013.

dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 Maret 2006 untuk dilakukan revisi akhir. Setelah dilakukan revisi rancangan tersebut diberikan kepada Presiden untuk disetujui, kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada tanggal 29 Desember 2006, Melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2006 pada akhirnya Indonesia meratifikasi Konvensi Ottawa. Isi UU No. 20 Tahun 2006 tersebut menyatakan bahwa:

“Indonesia mendukung upaya pembersihan ranjau darat dan rehabilitasi para korban ranjau darat di wilayah tertentu. Sejak menjadi penanda tangan Konvensi Ottawa, Indonesia telah ikut serta berperan aktif dalam setiap pertemuan Konferensi Negara-Negara Pihak pada Konvensi Ottawa.”⁷¹

Indonesia berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan *Mine Ban Treaty*. Meskipun ratifikasi yang dilakukan Indonesia terhadap *Mine Ban treaty* cukup lama yaitu tahun 2006, tetapi Indonesia berpartisipasi aktif dalam proses Ottawa. Indonesia selalu memilih untuk menyetujui semua resolusi Sidang Umum PBB sejak 1996 yang mendukung larangan penggunaan ranjau darat, termasuk Resolusi 60/80 tanggal 2005 yang meminta implementasi total atas Perjanjian Anti Ranjau Darat.⁷²

Sejak penandatanganan Konvensi Ottawa pada 4 Desember 1997, Indonesia turut berpartisipasi aktif dalam setiap pertemuan Konferensi Negara-negara Pihak di Konvensi Ottawa. Pada bulan November - Desember 2005, Indonesia berpartisipasi sebagai pengamat dalam Pertemuan Keenam Negara-negara Anggota di Zagreb, Kroasia terkait pembahasan mengenai implementasi *Mine Ban Treaty*. Selain itu, Indonesia turut berpartisipasi pada pertemuan antar sesi Panitia Pengawas bulan Juni 2005 dan Mei 2006. Kedua pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas mengenai rincian proses ratifikasi dari *Mine Ban Treaty*. Pada pertemuan tersebut Indonesia menyatakan akan menyiapkan Laporan Transparansi tahun 2007 sesuai ayat ke 7 dari *Mine Ban Treaty*.⁷³ Hal tersebut dilakukan meskipun pada saat itu Indonesia belum meratifikasi *Mine Ban Treaty*.

⁷¹ Indonesia, (2006), Pengesahan *Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction* (Konvensi Tentang Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi dan Transfer Ranjau Darat Anti Personel dan Pemusnahannya) Tahun 2006.

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

Indonesia menyerahkan laporan pertama (*initial report*) implementasi Konvensi Ottawa pada bulan Januari 2008. Pada laporan tersebut Indonesia memberikan informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan ranjau anti-personil milik Indonesia. Berdasarkan *Mine Ban Treaty*, tenggat waktu Indonesia dalam menghancurkan cadangan ranjau anti-personil adalah tanggal 1 Agustus 2011 atau 4 tahun sejak Konvensi mulai berlaku bagi Indonesia. Akan tetapi pada akhir tahun 2008, tiga tahun lebih cepat dari tenggat waktu yang diberikan, Indonesia telah melaksanakan kewajiban dengan menghancurkan simpanan ranjau anti-personil dalam tiga tahap sebanyak 11.603.⁷⁴

3.3 Partisipasi Indonesia dalam Convention on Cluster Munitions

Perjanjian *Convention on Cluster Munitions* (CCM) pada intinya adalah perjanjian yang melarang penggunaan, pembuatan, transfer, dan kepemilikan *cluster munitions*. *International Committee of the Red Cross* (ICRC) mendefinisikan *cluster munitions* sebagai:

*“Cluster munitions are weapons consisting of a container that opens in the air and scatters large numbers of explosive submunitions or “bomblets” over a wide area. Depending on the model, the number of submunitions can vary from several dozen more than 600. Cluster munitions can be delivered by aircraft, artillery and missiles.”*⁷⁵

Terdapat dua hal yang menyebabkan dibentuknya konvensi mengenai *cluster munitions*. Pertama, *cluster munitions* memiliki daya ledak yang tersebar secara luas sehingga korban dari senjata ini dapat mengenai kombatan maupun non-kombatan. Kedua, penggunaan *cluster munitions* dapat meninggalkan senjata-senjata yang belum meledak.⁷⁶ Hal tersebut tentu berbahaya di mana sisa-sisa dari *cluster munitions* yang belum meledak dapat melukai warga sipil, menghambat pembangunan ekonomi dan sosial.

⁷⁴Kemlu, (2010, 7 Juli), “Konvensi Pelarangan Menyeluruh Ranjau Darat Anti-Personil.” <http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=22&l=id> diakses 28 November 2013

⁷⁵Ierc, (2010, 1 Agustus), “Cluster Munitions: What Are They and What is the Problem.” <http://www.icrc.org/eng/resources/documents/legal-fact-sheet/cluster-munitions-factsheet-230710.htm>

⁷⁶ *Clusterconvention*, (2010, 1 Agustus), “The Convention on Cluster Munitions.” <http://www.clusterconvention.org/> diakses 26 November 2013

Terdapat beberapa negara yang warga sipilnya menjadi korban dari *cluster munitions*. Menurut data yang diperoleh *International Committee of the Red Cross* (ICRC) di Laos pada tahun 2007 sekitar 84.1% dari warganya telah menjadi korban dari *cluster munitions*, Kosovo pada tahun 1999 – 2000 sekitar 62.5% warganya menjadi korban dari *cluster munitions*, di Vietnam pada tahun 1980 sekitar 52.4% warganya menjadi korban dari *cluster munitions*, dan Lebanon pada tahun 2006 sekitar 33.8% warganya telah menjadi korban dari *cluster munitions*.⁷⁷ Pada Perang Lebanon tahun 2006 menjadi momentum bagi entitas-entitas masyarakat internasional berkampanye terkait pelarangan penggunaan *cluster munitions*.

Pada Februari 2007, Norwegia menyelenggarakan proses perumusan mengenai pengaturan *cluster munitions* setelah diskusi yang dilakukan di forum perlucutan senjata di Jenewa pada bulan November 2006. Proses pembentukan *Cluster Munitions Ban* dikenal dengan istilah Proses Oslo. Pada proses tersebut sebanyak 46 negara mengeluarkan “Deklarasi Oslo”, yang menyatakan:

*“Conclude by 2008 a legally binding international instrument that prohibits the use and stockpiling of cluster munitions that cause unacceptable harm to civilians and secure adequate provision of care and rehabilitations to survivors and clearance of contaminated areas.”*⁷⁸

Penjabaran di atas menegaskan perlunya pembentukan instrumen internasional yang mengikat secara hukum untuk melarang penggunaan dan penimbunan *cluster munitions* yang telah menyebabkan kerugian bagi warga sipil. Setelah pertemuan tersebut, Proses Oslo dilakukan di beberapa tempat seperti di Lima pada Mei 2007 dan Vienna pada Desember 2007.

Pada bulan Mei 2008, 107 negara menyetujui draft akhir dari perjanjian setelah melakukan pertemuan selama sepuluh hari di Dublin, Irlandia. Meskipun terdapat negara-negara yang memiliki perbedaan pandangan khususnya negara-negara utama yang memproduksi *cluster munitions* seperti Amerika Serikat, Rusia, China, dan Israel. Amerika Serikat mengakui keprihatinannya terhadap

⁷⁷ Damir Sagoli, (2008), “Cluster Munition Victims: What is Known and What is Needed?.” <http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/cluster-munition-victims-factsheet-2010.pdf> diakses 28 November 2013

⁷⁸ Norway, (2008, 24 September), “Towards a Convention on Cluster Munitions.” http://www.norway-un.org/NorwayandUN/Selected_Topics/Disarmament/052308_ConventiononClusterMunitions/#.UpQhqWSSBF8 diakses 29 November 2013

permasalahan penggunaan *cluster munitions*, akan tetapi Amerika Serikat berpendapat tempat yang tepat untuk membahas mengenai *cluster munitions* adalah forum yang terdapat di dalam *Convention on Certain Conventional Weapons*.⁷⁹ Disamping itu, AS berargumen bahwa negaranya sedang mengembangkan teknologi “*smart cluster munitions*” yang dapat melakukan *auto-self-destruct* untuk meminimalisir bom tersebut jika tidak meledak.⁸⁰ Menanggapi lobi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, negara-negara seperti Australia, Kanada, Jepang, Inggris, dan negara lainnya, memasukkan ketentuan ke dalam *Convention on Cluster Munitions* yang akan memberikan perlindungan hukum kepada negara-negara penandatangan yang terlibat dalam operasi militer dengan Amerika Serikat atau negara-negara yang tidak menandatangani.

Setelah melewati proses perumusan, akhirnya *Convention on Cluster Munitions* disepakati pada tanggal 30 Mei 2008 di Dublin, Irlandia, dan telah mulai dibuka untuk ditandatangani (*open signature*) pada bulan Desember 2008. Pada perkembangannya di bulan juli 2012, *Convention on Cluster Munitions* telah ditandatangani oleh 108 negara dan telah diratifikasi oleh 72 negara. Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani perjanjian ini di Oslo, pada tanggal 3 Desember 2008.

Indonesia berpartisipasi aktif pada saat proses pembentukan maupun paska penandatangan *Convention on Cluster Munitions*. Indonesia berpartisipasi aktif dalam *Oslo Process* sebagai proses dari pembentukan *Convention on Cluster Munitions* dan merupakan salah satu negara pendukung pelarangan dari senjata ini.⁸¹ Pada proses pembentukan *Convention on Cluster Munitions*, Indonesia mengikuti beberapa konferensi yang diadakan terkait dengan pembahasan mengenai *Convention on Cluster Munitions*. Konferensi yang Indonesia hadiri seperti di Oslo, Lima, Vienna, Wellington, tahap negosiasi di Dublin pada Mei 2008, dan konferensi

⁷⁹*The New York Times*, (2008, 29 Mei), “Britain Joins a Draft treaty on Cluster Munitions.”
http://www.nytimes.com/2008/05/29/world/europe/29cluster.html?em&ex=1212206400&en=0e28528fd0c65072&ei=5087%0A&_r=0 diakses 29 November 2013

⁸⁰*Los Angeles Times*, (2008, 29 Mei), “Cluster Munitions.”
<http://www.latimes.com/news/printedition/front/la-fg-cluster29-2008may29,0,6458362.story#axzz2ldlMjeWh>

⁸¹*The Monitor*, (2009, 3 Desember), “Indonesia.”
http://www.the-monitor.org/index.php/publications/display?act=submit&pqs_year=2009&pqs_type=cm&pqs_report=indonesia&pqs_section=

regional di Laos pada Oktober 2008. Pada prinsipnya dalam konvensi ini, Indonesia berpandangan bahwa penggunaan *cluster munitions* tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan kepada rakyat sipil.⁸²

Paska penanda tanganan *Convention on Cluster Munitions* di Oslo, Indonesia berpartisipasi aktif mengikuti dan mengadakan pertemuan terkait konvensi ini. Pada tanggal 16 - 17 November 2009, Indonesia menyelenggarakan *Regional Conference on the Promotion and Universalization of the Convention on Cluster Munitions* di Bali. Konferensi ini bertujuan untuk mempromosikan universalisasi dari *Convention on Cluster Munitions* dan mempersiapkan dasar untuk implementasi dari konvensi ini yang nantinya akan masuk dalam perjanjian internasional. Disamping itu, Indonesia turut berpartisipasi dalam pertemuan mengenai *cluster munitions* di Beirut, Lebanon bulan September 2011 dan Geneva bulan April 2012. Tujuan dari dua pertemuan tersebut adalah untuk melakukan konsultasi terkait dengan proses ratifikasi. Pada pertemuan di Lebanon, Indonesia menyerukan pentingnya mencapai implementasi secara penuh dari konvensi ini karena *cluster munitions* adalah senjata yang tidak manusiawi dan tanpa pandang bulu.⁸³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia selama ini aktif berpartisipasi dalam rezim internasional mengenai senjata konvensional. Hal tersebut dilihat dalam partisipasi Indonesia di dalam *Mine Ban Treaty* dan *Convention on Cluster munitions*. Pada *Mine Ban Treaty* Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam proses pembentukannya yang dikenal dengan istilah Proses Ottawa. Disamping itu, Indonesia juga meratifikasi dari *Mine Ban Treaty*. Dasar dari ratifikasi tersebut terdapat dalam UU No. 20 Tahun 2006 yang berisi mengenai dukungan Indonesia dalam upaya pembersihan ranjau darat dan rehabilitasi para korban ranjau di wilayah tertentu. Selain di *Mine Ban Treaty*, Indonesia turut aktif berpartisipasi dalam *Convention on Cluster munitions*. Setelah proses pembentukan *Convention on Cluster Munitions* atau yang dikenal dengan istilah Proses Oslo, Indonesia menandatangani perjanjian ini.

⁸² Kemlu, (2012, 19 Juli), "Cluster Munitions Convention." <http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=23&l=id> diakses tanggal 24 November 2013.

⁸³ Human Rights Watch and Landmine Action, (2009, 29 Mei), *Banning Cluster Munitions: Government Policy and Practice*, Ottawa: Mines Action Canada, hlm. 91-92.

Meskipun secara normatif keputusan Indonesia untuk menandatangani kedua Konvensi ini adalah pencerminan Indonesia terhadap tujuan pokok konvensi yaitu untuk mengakhiri penderitaan dan korban, terutama rakyat sipil yang tidak berdosa, tetapi Indonesia memiliki kepentingan lain. kepentingan tersebut dapat terlihat dari *cost* dan *benefit* dari logika perilaku Indonesia di kedua konvensi tersebut. Dari segi *cost*, keterikatan Indonesia di kedua konvensi tersebut membuat Indonesia harus melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh konvensi. Hal ini termasuk pelarangan produksi, transfer, dan penggunaan dari senjata konvensional yang terdapat di dalam konvensi.

Indonesia tidak dapat menggunakan ranjau anti-personil dan *cluster munitions* sebagai konsekuensi dari penandatanganan Indonesia terhadap kedua konvensi. Walaupun dilarang menggunakan senjata yang terdapat di dalam konvensi, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi permasalahan utama sebab jumlah ranjau anti-personil dan *cluster munitions* yang dimiliki Indonesia terbilang sedikit. Misalkan untuk ranjau anti-personil, Indonesia memiliki senjata tersebut dalam jumlah kecil di lingkungan TNI AD (satuan zipur) dan TNI AL (satuan zenit marinir), dan tidak mampu membekali sepertiga bekal pokok untuk satuan batalion zenit.⁸⁴ Dapat disimpulkan bahwa *cost* dari Indonesia atas penandatanganan kedua konvensi tersebut tidak berdampak besar, karena senjata yang terdapat dalam kedua konvensi tersebut bukan merupakan senjata *primer* yang dibutuhkan untuk kepentingan pertahanan Indonesia.

Terdapat beberapa benefit yang didapatkan oleh Indonesia setelah penandatanganan *Mine Ban Treaty* dan *Convention on Cluster Munitions*. *Pertama*, peningkatan citra Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung perlindungan nilai-nilai kemanusiaan. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai strategi *soft power* Indonesia di dalam lingkungan internasional, sehingga suara Indonesia dapat didengar oleh aktor lain dan Indonesia tidak terasingkan dalam forum internasional khususnya forum yang membahas mengenai isu keamanan. *Kedua*, memperkuat sistem hukum nasional Indonesia mengenai hukuman bagi individu maupun

⁸⁴ AM Fachir, (27 Juni, 2011), "Perkembangan Konvensi Anti Personnel Mines." <http://www.balitbang.kemhan.go.id/?q=content/perkembangan-konvensi-anti-personnel-mines> dikutip 9 Desember 2013.

kelompok yang terlibat dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Konvensi Ottawa.

Apabila dibandingkan *cost* dan *benefit* dapat disimpulkan bahwa *benefit* yang diterima Indonesia lebih besar dibandingkan *cost*. Hal ini disebabkan oleh Indonesia tidak pernah menggunakan ranjau anti-personil dan *cluster munitions* dalam setiap konflik internal seperti di Timor Timur, Aceh, Irian Jaya, dan Maluku.⁸⁵ Selain itu, kuantitas dari senjata-senjata yang terdapat dalam kedua rezim tersebut tergolong tidak signifikan dimiliki oleh Indonesia. Dengan pertimbangan tersebut dapat dikatakan langkah penandatanganan yang dilakukan oleh Indonesia merupakan sesuatu yang rasional.

3.4 Partisipasi Indonesia dalam Arms Trade Treaty

Selain berpartisipasi aktif di *Mine Ban Treaty* dan *Convention on Cluster Munitions*, Indonesia turut berpartisipasi aktif dalam pembentukan *Arms Trade Treaty*. Partisipasi aktif Indonesia dimulai tahun 2006 pada Sidang Majelis Umum PBB ke 61 dalam rangka membahas pembentukan pengaturan perdagangan senjata konvensional. Pada sidang tersebut Indonesia menyatakan bahwa, “Tidak adanya instrumen mengenai pengaturan tentang senjata konvensional mengindikasikan bahwa terdapat kebutuhan terhadap suatu instrumen yang bersifat multilateral.”⁸⁶ Setelah berakhirnya Sidang Majelis Umum PBB ke 61, Majelis Umum mengajukan permintaan kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk membentuk Kelompok Ahli Pemerintah (*Group of Government Expert/GGE*). Terdapat 28 negara termasuk Indonesia terpilih dalam GGE untuk mengikuti proses perumusan ATT. Pada pertemuan tersebut Indonesia memberikan pendapat supaya perjanjian perdagangan senjata merefleksikan penghormatan terhadap kedaulatan setiap Negara, tanpa ada campur tangan dari Negara lain terhadap wilayah domestiknya.⁸⁷

Setelah berakhirnya pertemuan GGE, pada bulan Oktober 2008, Inggris, Australia, Argentina, Kosta Rika, Finlandia, Kenya, dan Jepang mengajukan draft

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ A Global Arms Trade Treaty, *op.cit.*, hlm. 7.

⁸⁷ United Nations General Assembly, (2008), *Toward an Arms Trade Treaty: Establishing Common International Standards for the Import, Export and Transfer of Conventional Weapons*, A/63/334, 26 Agustus, hlm. 14.

teks baru kepada Komite Pertama Majelis Umum PBB untuk menyerukan pembahasan lebih lanjut mengenai ATT dengan membentuk kelompok yang bernama *Open Ended Working Group* (OEWG). Pertemuan dari OEWG yang dimulai pada tahun 2009 bertujuan untuk memfasilitasi rekomendasi dari GGE terhadap *feasibility*, *scope*, dan draft instrumen untuk membentuk standar internasional mengenai impor, ekspor, dan transfer senjata konvensional. Tidak semua negara di dalam GGE masuk ke dalam OEWG, termasuk Indonesia. Akan tetapi OEWG memberikan wadah bagi seluruh negara anggota PBB untuk menyuarakan pendapatnya. Pada pertemuan ini, negara kelompok GGE termasuk Indonesia sepakat mengenai perjuangan diakuinya “*right to territorial integrity*” khususnya terkait dalam penanganan konflik domestik.”⁸⁸ Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa setiap negara harus memiliki hak atas penyelesaian permasalahan di dalam wilayah domestiknya (berdaulat).

Setelah pertemuan OEWG, pada tahun 2010 dibentuk *Preparatory Commissions* (PrepCom). Pertemuan *PrepCom* terbagi menjadi empat sesi, yaitu dari 12 - 13 Juli 2010, 28 Februari - 4 Maret 2011, 11 - 15 Juli 2011, dan 13 - 17 Februari 2012. Sama seperti OEWG, pertemuan *PrepCom* membahas mengenai kelayakan, lingkup, dan isi lain dalam ketentuan ATT. Pada pertemuan *PrepCom* ini, Indonesia menyuarakan pendapatnya pada forum diskusi. Terdapat beberapa poin pendapat Indonesia di dalam *PrepCom. Pertama*, Indonesia berpendapat pengaturan mengenai standar internasional untuk masa depan ATT harus melalui negosiasi secara multilateral, Febryan A. Ruddyard selaku perwakilan dari Indonesia menyatakan bahwa, “proses ini harus didasarkan pada pandangan dan kepentingan dari seluruh Anggota Negara dan kelompok regional, termasuk dari negara berkembang yang merupakan negara importir senjata.”⁸⁹ Pada pendapatnya tersebut, dapat dilihat Indonesia menginginkan ketentuan di ATT bersifat seimbang antara kepentingan dari negara eksportir dan importir senjata konvensional.

Kedua, Indonesia memberikan dukungan terhadap ketentuan di dalam ATT mengenai pelarangan transfer, jika transfer tersebut dilarang Resolusi Dewan Keamanan PBB. *Ketiga*, mengenai kategori senjata, Indonesia menyetujui kategori

⁸⁸ Kementerian Luar Negeri Indonesia, (2013), Perjanjian Perdagangan Senjata Tahun 2013.

⁸⁹ Febriyan A. Ruddyard, 2011, *Second Session of the Preparatory Committee for United Nations Conference on Arms Trade Treaty*, New York: United Nations, hlm. 2.

senjata yang terdapat di dalam ketentuan ATT yaitu “7+1”.⁹⁰ Maksud dari istilah 7+1 adalah istilah dari senjata konvensional di dalam ketentuan ATT yang berdasarkan pada definisi dari UNROCA (*United Nations Register of Conventional Arms*) (Lihat di Bab II). Akan tetapi terkait dengan ketentuan embargo, Indonesia keberatan dengan ketentuan tersebut. Indonesia menilai ketentuan mengenai embargo senjata di dalam ATT harus lebih ditegaskan kembali supaya tidak menimbulkan ambiguitas.

Setelah selesainya *PrepCom*, Konferensi PBB mengenai ATT dimulai pada tahun 2012. Konferensi ini dilaksanakan selama empat minggu, dari 2 - 27 Juli 2012, yang di pimpinan oleh Roberto Garcia Moritan dari Argentina. Akan tetapi konferensi ini berakhir tanpa pengadopsian ATT. Terdapat perbedaan pandangan antara negara-negara di dalam konferensi ini yang antara lain Amerika Serikat dan Rusia. Kedua negara tersebut meminta tambahan waktu, karena belum siap mengadopsi draft dari ATT.⁹¹ Meskipun pada Konferensi PBB mengenai ATT pada tahun 2012 tidak mencapai kesepakatan, tetapi draft di dalam konferensi ini akan digunakan sebagai dasar dari pertemuan yang akan dilaksanakan selanjutnya. Setelah berakhirnya Konferensi ATT bulan Juli 2012, pada 24 Desember diadakan Sidang Majelis Umum PBB terkait dengan pembentukan resolusi untuk mengadakan Konferensi Akhir mengenai ATT. Sidang Majelis Umum PBB mencapai kesepakatan untuk mengeluarkan Resolusi 67/234, di mana Majelis memutuskan akan mengadakan konferensi diplomatik akhir untuk menyelesaikan penjabaran mengenai ATT. Sesi akhir dari konferensi diplomatik ATT diatur oleh prosedur yang diadopsi pada tanggal 3 Juli 2012.⁹²

Setelah dikeluarkannya Resolusi 67/234, Konferensi Akhir PBB mengenai ATT dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York pada tanggal 18 - 28 Maret 2013. Pada konferensi ini, pemimpin sidang sebelumnya Roberto Garcia Moritan digantikan oleh Duta Besar Australia Peter Woolcott. Di konferensi ini Pemimpin Sidang menyediakan tiga draft teks, di mana teks ini merupakan hasil dari negosiasi dan menjadi teks perjanjian. Akan tetapi konferensi diplomatik ini kembali gagal karena tiga negara menolak pengadopsian teks yaitu Iran, Korea utara, dan Suriah. Disamping itu, Indonesia mengambil sikap abstain di dalam konferensi akhir ini.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Geneva Academy, *The Arms Trade Treaty (2013)*, *op. cit.*, hlm 5.

Meskipun pengadopsian ATT ditolak oleh tiga negara tersebut, namun ATT tetap diadopsi. Terdapat 90 negara termasuk Amerika Serikat, mendorong ATT ke dalam Sidang Majelis Umum PBB untuk diadopsi.⁹³ Setelah gagal mencapai konsensus, pengadopsian ATT dilakukan melalui cara voting. Akhirnya pada tanggal 3 April 2013, Sidang Majelis Umum mengadopsi ATT dengan 153 negara setuju, 23 abstain, dan 3 menolak. Indonesia mengambil posisi abstain di dalam sidang ini.

⁹³ *Armscontrolassociation*, (2013, Juli), "The Arms Trade Treaty At a Glance," http://www.armscontrol.org/factsheets/arms_trade_treaty diakses 18 November 2013.

BAB 4

DIPLOMASI INDONESIA PADA *UNITED NATIONS PROGRAM OF ACTIONS* (UNPOA) DALAM UPAYA MENJAGA KEAMANAN NASIONAL BERDASARKAN KERANGKA SDGS POIN 16

UNPoA adalah rezim internasional yang menjadi panduan bagi negara-negara untuk mengatasi isu peredaran senjata konvensional berjenis senjata kecil dan senjata ringan (*small arms and light weapons/SALW*). Di dalam programnya, UNPoA menganjurkan tiap negara untuk membentuk undang-undang nasional dalam rangka memberantas perdagangan gelap SALW yang mana prosedurnya meliputi: manufaktur, penyimpanan, transfer, dan kepemilikan.⁹⁴ Tidak seperti rezim internasional terdahulu misal *Mine Ban Treaty* dan *Convention on Cluster Munitions* yang sifatnya mengikat (*legally binding*), UNPoA lebih bersifat tidak mengikat (*political binding*). Artinya, negara tidak akan diberikan sanksi apabila tidak mematuhi kewajiban yang ada di UNPoA. Keseriusan negara-negara nantinya dapat dilihat dari sejauh mana undang-undang yang dibuatnya untuk mengatasi peredaran ilegal SALW di kawasannya.

UNPOA dilaksanakan setelah berbagai investigasi mengenai dampak dari arms small kepada masyarakat luas di seluruh dunia, sehingga PBB membuat konferensi tahun 2001. Tujuan dari konferensi tersebut untuk memutuskan langkah-langkah konkrit, meskipun pada dasarnya yang seharusnya langkah-langkah pengendalian senjata agar tidak disalahgunakan dilakukan semua negara di dunia untuk mencegah pelanggaran hukum dalam perdagangan arms small tersebut. Hasil dari konferensi tersebut menghasilkan UNPOA, tujuannya adalah pertama, *Prevent* atau mencegah penyebaran small arms ilegal agar tidak disalahgunakan; kedua, *Combat* atau memberantas semua pelanggaran hukum atas perdagangan dan penggunaan *small arms*; dan *Eradicate* membasmi seluruh pelanggaran perdagangan small arms dan senjata api. Program aksi ini mencerminkan bahwa masalah senjata kecil telah melampaui batas-batas politik diseluruh dunia, sehingga solusinya pun harus multilateral dan bertingkat.

⁹⁴ Denik Iswardani Witarti, (2010), *Ancaman Pengedaran Haram Senjata Kecil dan Ringan (SKR) di Indonesia: Analisis Keselamatan Nasional*, Disertasi (tidak diterbitkan), Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia, hlm. 155-156.

Dapat dikatakan bahwa UNPoA merupakan produk dari munculnya isu terkait dengan SALW. Isu SALW pertama kali mengemuka dalam perbincangan yang ada di Majelis PBB ke 50 tahun 1995. Boutros Gali yang pada saat itu menjabat sebagai sekretaris Jendral PBB, memberikan laporan yang berjudul “*Supplement to An Agenda for Peace*” dalam forum sekretaris pengontrolan dan perlucutan senjata (*arms control and disarmament*).⁹⁵ Setelah laporan yang diberikan oleh Boutros Gali, Panel PBB untuk Pakar Senjata Kecil dan Panel PBB untuk Pakar Pembuat Dasar bagi Senjata Kecil akhirnya dibentuk oleh Sekretaris Jendral PBB tahun 1996.

Selanjutnya, tanggal 5 Desember 1999, Majelis Umum PBB melalui Resolusi 54/54 V merekomendasikan persidangan untuk membahas tentang isu SALW. Sebelum konferensi mengenai UNPoA dimulai, Majelis Umum memberikan kesempatan bagi negara-negara untuk memberikan pandangannya terhadap program dalam rangka menghadapi isu peredaran SALW ilegal. Setelah itu sidang mulai dilakukan selama 3 kali yang mana pada bulan Juli 2001, negara-negara peserta sidang menerima pembentukan UNPoA. Pada bulan September 2001, UNPoA mulai *entry into force* dan Dewan Keamanan menyerukan kepada seluruh negara anggota PBB untuk melaksanakan langkah-langkah yang ada di dalam UNPoA dalam rangka menghadapi peredaran gelap SALW.⁹⁶

Sebagai sebuah prosedur, UNPoA merupakan kerangka kerja yang bersifat global untuk mengatasi masalah peredaran gelap SALW. Untuk mengatasi peredaran gelap SALW, di dalam kerangkanya, UNPoA merekomendasikan negara-negara untuk:

1. Menjadikan manufaktur dan kepemilikan senjata gelap sebagai tindakan pidana;
2. Membentuk badan kordinasi nasional mengenai SALW;
3. Mengeluarkan sertifikat pengguna akhir (*end-user*) untuk ekspor maupun transit;
4. Melakukan pemusnahan senjata-senjata paska konflik;

⁹⁵ Denik Iswardani Witarti & Budi Hartono, (2014), *Kepatuhan Negara-Negara terhadap Rezim Internasional mengenai Senjata Konvensional*, (Seminar Nasional tahun 2014), Jakarta: Universitas Budi Luhur, hal. 10.

⁹⁶ Denik Iswardani Witarti, *Op. Cit.*, hlm. 157.

5. Memberikan tanda pada senjata yang diproduksi sebagai pengenalan dan pengontrolan;
6. Melibatkan masyarakat sipil untuk mencegah peredaran SALW.⁹⁷

Pemerintah Indonesia menjadikan Programme of Action sebagai pedoman dalam upaya pencegahan perdagangan ilegal senjata api berkaliber kecil dan ringan. Terlebih dikarenakan Indonesia menjadi anggota resmi PBB, maka dari itu Indonesia memiliki kewajiban untuk meratifikasi dan bahkan mengimplementasikannya dalam upaya pencegahan dalam level nasional, regional, dan global, termasuk dalam bidang legislasi, penghancuran senjata, manajemen penyimpanan senjata, berbagi informasi, dan kerjasama internasional.

4.1 Diplomasi Indonesia di UNPoA

Terkait dengan diplomasi, pada tulisan ini diplomasi diartikan sebagai alat yang dimiliki negara untuk menyatakan posisinya terhadap isu yang di dunia.⁹⁸ Melalui diplomasi, negara melakukan komunikasi untuk mencari titik temu dari permasalahan yang dihadapi. Merujuk pada definisi tersebut, diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam UNPoA dibagi menjadi dua fase. Fase pertama terkait dengan posisi Indonesia ketika pembentukan UNPoA. Pada 5 Desember 1999, melalui resolusi 54/54 V Majelis Umum PBB merekomendasikan persidangan untuk membahas isu SALW. Majelis Umum memberikan kesempatan bagi negara-negara untuk memberikan pandangan dan program terhadap isu SALW. Di dalam pandangannya, Indonesia secara penuh mendukung terbentuknya rezim internasional untuk menghadapi perdagangan SALW ilegal. Indonesia yang diwakili oleh Makmur Widodo menyatakan, *“The increasingly global nature of small arms sales means that political and legal solutions need to be coordinated on a global level to be effective.”*⁹⁹ Pernyataan tersebut menegaskan bahwa meningkatnya penjualan dari

⁹⁷ United Nations Programme of Action Implementation Support System: PoA-ISS, (12 Maret 2014), “Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects,”

<http://www.poa-iss.org/Poa/poahtml.aspx> diakses 12 Maret 2014.

⁹⁸ Martin Griffiths, Terry O’Callaghan & Steven C. Roach, (2008), *International Relations: The Key Concepts Second Editions*, London: Routledge hal. 81.

⁹⁹ Makmur Widodo, (2012), *United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All its Aspects*, New York: Kedutaan Besar Republik Indonesia.

senjata kecil membuat butuhnya solusi bersifat politik dan legal untuk mengkordinasikan secara global agar lebih efektif. Namun, Indonesia menegaskan bahwa Program Aksi yang diadopsi harus bersifat berimbang, realistis, dan implementatif.¹⁰⁰

Fase kedua, komunikasi yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi peredaran SALW melalui UNPoA. Komunikasi Indonesia di UNPoA dilakukan ketika mengikuti konferensi yang diselenggarakan PBB. Misal, konferensi yang diselenggarakan tahun 2006-2008, yang bertajuk *UN Conference on Small Arms*. Pada konferensi pertama di tanggal 30 Juni hingga 7 Juli 2006, Indonesia menyatakan bahwa sikap setujunya terhadap pengimplementasian UNPoA sebagai landasan pencegahan perdagangan SALW ilegal.¹⁰¹ Sementara itu, Indonesia juga terlibat aktif di dalam konferensi yang diadakan pada tanggal 14 hingga 18 Juli 2008.

Selain itu, Indonesia turut mengimplementasikan rekomendasi dari isi UNPoA. Implementasi yang dilakukan Indonesia melalui pemberian laporan yang berisi tentang: *national point of contact, legislation and regulation, stockpile management, collection and disposal, implementation at regional level, serta challenges related to the implementation of the PoA, training and education*.¹⁰² Disamping itu, implementasi Indonesia terhadap UNPoA melalui penggalangan kerjasama antar-negara dan peningkatan bantuan dalam rangka *capacity building*. Lebih lanjut, Indonesia mendukung upaya kerjasama internasional dalam memberantas perdagangan gelap SALW dan mendorong pembentukan mekanisme pada tingkat regional atau sub-regional, khususnya *trans-border customs*, kerjasama tukar informasi diantara institusi penegak hukum, perbatasan dan bea cukai. Dapat terlihat bahwa implementasi yang dilakukan Indonesia terhadap UNPoA meliputi dua hal, yaitu pelaporan dan kerjasama antar negara dalam menghadapi peredaran gelap SALW.

¹⁰⁰ *Ibid.*,

¹⁰¹ Putri Arianingsih Suci Wulandari, (2015), *Upaya Indonesia dalam Mencegah Perdagangan Ilegal Senjata Api Berkaliber Kecil dan Ringan Pada Tahun 2006-2008*, Semarang: Universitas Diponegoro, hal. 5-6.

¹⁰² Sarah Parker & Katherine Green, (2012), *A Decade of Implementing the United Nations Programme of Action on Small Arms and Light Weapons: Analysis of National Reports*, Geneva: United Nations Institute for Disarmament Research, hlm. 7.

Pembuatan dan penyerahan laporan nasional merupakan salah satu upaya yang dilakukan Indonesia dalam upaya diplomasi dalam UNPOA. Laporan nasional yang berisikan 11 aspek mengenai upaya dalam mencegah dan memberantas perdagangan senjata api secara ilegal ini, mayoritas mampu dilaksanakan Indonesia dengan cukup baik. Akan tetapi dalam jangka waktu 2006-2008, Indonesia hanya mampu menyerahkan laporan nasional sebanyak satu kali pada 2008. Meskipun terdapat beberapa aspek yang belum bias dilaksanakan, tetapi Indonesia sudah mengkriminalisasi bentuk kejahatan perdagangan ilegal senjata api berkaliber kecil dan ringan, serta PT. PINDAD mampu menunjukkan penandaan dan identifikasi, penyimpanan dan dokumentasi yang benar.

BAB 5

KESIMPULAN

Konflik yang terjadi di Indonesia diperparah dengan masuknya SALW ilegal. hal ini seperti yang terjadi di Maluku, Poso, Aceh, dan Papua. Terdapat pola yang sama dari masuknya senjata ke wilayah-wilayah yang sedang berkonflik tersebut, yaitu melalui internal dan eksternal. Melalui internal, senjata masuk dari oknum aparat keamanan, dirakit sendiri, dan berasal dari wilayah konflik lain. Sedangkan dari eksternal, senjata yang masuk ke daerah konflik berasal dari negara-negara tetangga Indonesia seperti Filipina, Thailand, Malaysia, Vietnam serta wilayah luar kawasan seperti Afghanistan dan Libya.

Upaya yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi peredaran SALW tersebut melalui diplomasinya dalam UNPoA. Diplomasi yang dilakukan Indonesia meliputi: partisipasi dalam pembentukan UNPoA, mendukung dari terbentuknya UNPoA, berpartisipasi dalam konferensi yang diselenggarakan, mengimplementasikan dari prosedur yang ada di UNPoA, dan memberikan laporan kepada PBB terkait dengan upaya yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi peredaran gelap SALW. Mengingat bahwa peredaran SALW di daerah konflik dapat meningkatkan eskalasinya, diplomasi yang dilakukan Indonesia untuk menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa adalah melalui peran aktifnya di UNPoA untuk menghadapi peredaran SALW ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Achieving Cooperation Under Anarchy: *Strategic and Institutions* dalam Axelrod, Robert., dan Robert O. Keohane. (1986) “*Cooperation Under Anarchy*,” Princeton: Princeton University Press.
- Bruce L. Berg, (2001), *Qualitative Research Methods for The Social Sciences*, Needham Heights: Pearson Education Company.
- David Capie. *Small arms production and transfer in Southeast Asia*. Australian National University Strategic and Defence Studies Centre. 2002, hal. 1
- David V Edwards, (1969), *Arms Control in International Politics*, Austin: Holt Rinehart and Winston Publisher.
- Denik I. W, (2008), Ancaman SALW terhadap Keamanan Nasional Indonesia, *Jurnal Nasion* Vol. 5 No.2.
- Denik Iswardani Witarti & Budi Hartono, (2014), *Kepatuhan Negara-Negara terhadap Rezim Internasional mengenai Senjata Konvensional*, (Seminar Nasional tahun 2014), Jakarta: Universitas Budi Luhur, hal. 10.
- Denik Iswardani Witarti, (2010), *Ancaman Pengedaran Haram Senjata Kecil dan Ringan (SKR) di Indonesia: Analisis Keselamatan Nasional*, Disertasi (tidak diterbitkan), Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Holsti, K.J, (1992), *International Politics: A Framework for Analysis: Sixth Edition*, New Jersey: Prentice-Hall International.
- <http://www.poa-iss.org/Poa/pohtml.aspx> diakses 12 Maret 2014.
- Ikrar Nusa Bhakti, (2010), *Agenda dan Tujuan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Hikmah.
- John J. Mersheimer, (2007), “Structural Realism” dalam Tim Dunne, Miljka Kurki and Steve Smith [eds.] *International Relations Theories*. Oxford: University Press.
- Keohane, Robert O. (1989), *International Institutions and State Power*, Boulder, Colo: Westview.
- Levi, Michael A, and Michael E. O’Hanlon, (2005), *The Future of Arms Control*, Washington D.C. : Brooking Institution Press.
- Mark R. Amstutz, (1995), *International Conflict and Cooperation: An Introduction to World Politics*, Dubuque: Brown and Benchmark Publishers.

- Martin Griffiths, (1999), *Fifty Key Thinkers in International Relations*, 1st Edition, New York: Routledge.
- Michael T. Klare, *Light Weapons Diffusion and Global Violence in the Post-Cold War Era*. Dalam Singh, Jasjit. *Light Weapons and International Security*. Pugwash Conferences on Science and World Affairs, British American Security Information Council, Indian Pugwash Society, and Institute for Defence Studies and Analysis. 1998.
- Mochtar Mas' oed, (1990), *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Morgan, Patrick M. in Paul R. Viotti (eds.), (1986), "*Elements of a General Theory of Arms Control*". Colorado: Westview Press, Inc.
- Muller, H., & Wunderlich, C. (Eds.), (2013), *Norm Dynamics In Multilateral Arms Control: Interests, Conflicts, and Justice*, Georgia: University of Georgia Press.
- Murphy M. N, (2013), *Contemporary piracy and maritime terrorism: the threat to international security*, New York: Routledge.
- Outcome Document United Nations Summit , (2015), *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*
- Philips J. Vermonte, *ASEAN needs to address illegal trade in small arms*, Jakarta Post, 2 Februari 2002
- Rachel Stohl & Dan Smith. *Small Arms in Failed States : A Deadly Combination*. Paper yang ditulis dan dipresentasikan untuk the Failed States Conference, 8-11 April 1999
- Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, (1977), *Power and Interdependence: World Politics in Transition*, Boston: Little Brown Company.
- Robert Williams Jr, (2012), "Arms Control and International Law", *Arms Control: History, Theory, and Policy*, Vol. 34(4):90.
- Scot Burchill & Linklater, (2005), *Theories of International Relations*, Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Small Arms Survey, *Profiling The Problem*, Graduate Institute of International Studies, Geneva, 2001 : 167
- Stephen D. Krasner, (1983), *International Regimes*, Itacha, New York: Cornell University, hal. 7. Dalam buku Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, 2006, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Tim Dunne, Milja Kurki dan Steve Smith, (2013), *International Relations Theory Discipline and Diversity*, 3rd Ed, United Kingdom: Oxford University Press.

Toby Dalton, (2015), *Armed for Arms Control? Presidents, Bureaucrats and the Role of Government Structure in Policymaking* (disertasi doktoral, The George Washington University).

United Nations Programme of Action Implementation Support System: PoA-ISS, (12 Maret 2014), "Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects,"

Wattanayagorn P, (1995), A regional arms race?, *The Journal of Strategic Studies*, 18(3): 155.

LAMPIRAN I

PERSONALIA PENELITIAN DAN PEMBAGIAN TUGAS

Personalia yang terlibat dalam penelitian adalah mereka yang sesuai dengan bidangnya dan benar-benar dapat menyediakan waktu (diperhitungkan dengan beban tugas lain) untuk kegiatan penelitian ini, yang terdiri dari:

1. Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Dr. Denik Iswardani Witarti
- b. Jenis Kelamin : P
- c. NIP : 9910005
- d. Disiplin ilmu : Hubungan Internasional
- e. Pangkat/Golongan : Lektor
- f. Jabatan fungsional/struktural : Dekan FISIP
- g. Fakultas/Jurusan : FISIP/Prodi Hubungan Internasional

Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"	Universitas Indonesia	Universiti Kebangsaan Malaysia
Bidang Ilmu	Hubungan Internasional	Hubungan Internasional	Strategi dan Hubungan Internasional
Tahun Masuk-Lulus	1993 - 1998	2001 - 2003	2005 - 2010

Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan
-----	-------	------------------	-----------

			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2011	Kajian Perbandingan Dinamika Konflik Etnis-Politik Non-Internasional di Asia Tenggara: Studi Kasus Indonesia, Malaysia, dan Thailand	Universitas Budi Luhur	15.000.000
2	2013	Isu Perdagangan Perempuan Indonesia ke Malaysia: Kajian Dampak Sosial-Budaya Dan Keamanan Bagi Prov. Riau	Universitas Budi Luhur	15.000.000
3	2014	Sikap Abstain Indonesia Terhadap Perjanjian Perdagangan Senjata (Arms Trade Treaty, ATT) Pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 2013	Universitas Budi Luhur	15.000.000
4	2014	Analisis Kepatuhan Negara Terhadap Rezim Keamanan Internasional Mengenai Perlucutan Senjata (Studi Kasus: Peran Indonesia dalam Konferensi Kaji-Ulang NPT)	Universitas Budi Luhur	15.000.000
5	2015	Tantangan OPCW (<i>Organisation For The Prohibition Of Chemical Weapons</i>) Dalam Konflik Kontemporer	Universitas Budi Luhur	15.000.000

Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2011	Rumah Cerdas Berbudi Luhur (RCBL) I	Universitas Budi Luhur	10.000.000
2	2012	Rumah Cerdas Berbudi Luhur (RCBL) II	Universitas Budi Luhur	10.000.000
3	2013	Rumah Cerdas Berbudi Luhur (RCBL) II	Universitas Budi Luhur	10.000.000
4	2014	Pengabdian Kepada Masyarakat ASEAN <i>Community Goes To School</i>	Universitas Budi Luhur	2.675.000
5	2015	Pembentukan Karakter Bangsa Melalui Pengenalan Nilai Demokrasi Sejak Dini di Lapas Anak Pria Tangerang	Universitas Budi Luhur	3.675.000

Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/
-----	----------------------	-------------	---------

			Nomor/Tahun
1	Diplomasi Indonesia Terhadap Perjanjian Perdagangan Senjata (<i>Arms Trade Treaty</i>) Pada Sidang Majelis Umum Pbb Tahun 2013	Jurnal Pertahanan	Vol 4 No 2 Tahun 2014
2	Tinjauan teoritis proyeksi kepentingan strategis Cina, AS, dan Negara – Negara Asia Tenggara dalam sengketa laut Cina Selatan	Jurnal Pertahanan	Vol 3 No. 3 Tahun 2013
3	The Impact of Trafficking and Sexual Exploitation towards Woman Migrant Worker in Riau: Socio Culture, Psychological, and National Security Analysis	Transnasional	Vol. 8 No. 2 Desember 2013
4	Tinjauan Teoritis Mengenai Konsep Sekuritisasi	Transnasional	Vol. 9 No. 2 Desember 2014
5	Peredaran illegal small arms and ight weapons (SALW) di kawasan Amerika Studi KASus: Kolombia	Transnasional	Vol. 9 No. 1 2014

Pemakalah Seminar (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Budi Luhur	Kepatuhan Negara-Negara Terhadap Rezim Internasional Mengenai Senjata Konvensional	10 Mei 2014, Universitas Budi Luhur, Jakarta
2.	International Research Conference in Higher Education (IRCHE)	The Exploration On Impact And Sexual Exploitation Toward Women Migrant Workers: A Case Study In Riau, Indonesia	Polytechnic University of the Philippines, 3 Oktober, 2013
3	Symposium of the Indonesia-Malaysia Cultural (SKIM) XI	Dampak kemanusiaan konflik-konflik internal di Indonesia : Analisis Keamanan Nasional	University Kebangsaan Malaysia, 2011
4	Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Budi Luhur	Krisis Pangan global : analisis keamanan pangan (food security) studi kasus : Indonesia	Universitas Budi Luhur,

			Jakarta, 2011
5	Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Budi Luhur	Peredaran illegal Small arms and light weapons (SALW) sebagai ancaman Kontemporer di Kawasan Amerika	Universitas Budi Luhur, Jakarta, 2012
6	Jogja International Conference on Communication	Communication pattern among Juveniles: A case Study in Rehabilitation Center for Juveniles in Asrama Bukit Senyum, Johor Bahru, Malaysia	UPN "Veteran" Yogyakarta 2012

2. Anggota Peneliti

- a. Nama Lengkap : Anggun Puspitasari, M.Si
b. Jenis Kelamin : P
c. NIP : 120057
d. Disiplin ilmu : Hubungan Internasional
e. Jabatan fungsional/struktural : Staff FISIP
f. Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Budi Luhur	Universitas Indonesia	-
Bidang Ilmu	Hubungan Internasional	Hubungan Internasional	-
Tahun Masuk-Lulus	2008 – 2012	2013 – 2015	-

Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1.	2013	Isu Perdagangan Perempuan Indonesia ke Malaysia: Kajian Dampak Sosial-Budaya Dan Keamanan Bagi Prov. Riau	Universitas Budi Luhur	15.000.000

2.	2014	Sikap Abstain Indonesia Terhadap Perjanjian Perdagangan Senjata (Arms Trade Treaty, ATT) Pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 2013	Universitas Budi Luhur	15.000.000
3	2014	Analisis Kepatuhan Negara Terhadap Rezim Keamanan Internasional Mengenai Perlucutan Senjata (Studi Kasus: Peran Indonesia dalam Konferensi Kaji-Ulang NPT)	Universitas Budi Luhur	15.000.000
4	2015	Tantangan OPCW (<i>Organisation For The Prohibition Of Chemical Weapons</i>) Dalam Konflik Kontemporer	Universitas Budi Luhur	15.000.000

Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1.	2014	Pengabdian Kepada Masyarakat ASEAN <i>Community Goes To School</i>	Universitas Budi Luhur	2.675.000
2.	2015	Pembentukan Karakter Bangsa Melalui Pengenalan Nilai Demokrasi Sejak Dini di Lapas Anak Pria Tangerang	Universitas Budi Luhur	3.675.000

Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1.	Telaah Konseptual Dinamika Persenjataan: Perlombaan Senjata (<i>Arms Race</i>) dan Pembangunan Kapabilitas Persenjataan Militer (<i>Arms Military Build Up</i>) dalam Pola Aksi Reaksi	Transnasional	Volume. 8 No. 2 Desember 2013

Pemakalah Seminar (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Budi Luhur	Eksistensi Arsitektur Keamanan Regional di Tengah Tren	10 Mei 2014, Universitas

		Bilateralisme di Kawasan Asia Pasifik	Budi Luhur, Jakarta
2.	Konvensi Nasional AIHII	Diplomasi pertahanan Indonesia di Laut Cina Selatan, Strategi Enmeshing ASEAN	21 November, Universitas Mataram, Lombok

3. Asisten Peneliti

- a. Nama Lengkap : Anindyo Pradana
b. Jenis Kelamin : L
c. NIM : 1342500566
d. Disiplin ilmu : Hubungan Internasional
g. Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas Tim Peneliti

No.	Nama / NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Uraian Tugas
1.	Denik Iswardani Witarti, Ph.D / NIP. 990005	Universitas Budi Luhur	Hubungan Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang riset 2. Menyusun proposal penelitian 3. Melakukan koordinasi internal tim peneliti 4. Mengarahkan anggota tim secara keilmuan dan metodologis 5. Melakukan koordinasi dengan pihak universitas dan kopertis 6. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal 7. Menganalisa data 8. Menyeminarkan hasil penelitian

2.	Anggun Puspitasari 120057	Universitas Budi Luhur	Hubungan Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi internal tim peneliti 2. Mengarahkan anggota tim secara keilmuan dan metodologis 3. Mengolah data 4. Menganalisa data 5. Menyusun laporan penelitian
3.	Anindyo Pradana		Hubungan Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Ketua Tim dalam menyusun proposal penelitian 2. Melakukan koordinasi internal tim peneliti 3. Mengumpulkan data sekunder 4. Membantu Anggota Tim mengolah data 5. Membantu Anggota Tim menyusun laporan penelitian